

**PRAKTIK PENGALIHAN JUAL BELI KREDIT MOTOR DI BAWAH  
TANGAN MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(Studi Di FIF Group Kota Bengkulu)**



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
(S.H) Dalam Ilmu Agama Islam

OLEH:

**ANGGUN OKTAVIA SARI**  
Nim 1711120043

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
TAHUN 2021/1443 H**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Skripsi yang berjudul "Praktik Pengalihan Jual Beli Kredit Motor di Bawah Tangan Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di FIF Group Kota Bengkulu)", yang ditulis oleh Anggun Oktavia Sari, NIM. 1711120043,**

**Telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Pembimbing dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasyah skripsi Fakultas Syariah Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.**

**Bengkulu, Agustus 2021**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Khairuddin M.Ag**  
196711141993031002

**Etry Mike, M.H**  
NIP. 198811192019032010



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Raden Fatah, Pagar Dewa, Telp. (0736) 51276, 51277, Fax. (0736) 51771 Bengkulu

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi yang ditulis oleh Anggun Oktavia Sari, NIM 1711120043 dengan judul "Praktik Pengalihan Jual Beli Kredit Motor di Bawah Tangan Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di FIF Group Kota Bengkulu)". Program studi Hukum Ekonomi Syariah telah diuji dan dipertahankan didepan tim sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 19 Agustus 2021

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu, 19 Agustus 2021 M  
1443 H  
Dekan Fakultas Syariah

Dr. H. Imam Mahdi, S.H., M.H.  
NIP. 196503071989031005

**Tim Sidang Munaqasyah**

**Ketua**

**Sekretaris**

Dr. H. Khairuddin Wahid, M.Ag  
NIP. 194711141993031002

Etry Mike, M.H  
NIP. 198811192019032010

**Penguji I**

**Penguji II**

Rohmadi, MA  
NIP. 197103201996031001

Ifansyah Putra, M.Sos  
NIP. 199803312019031005

## MOTTO

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِنَّمَا يُبَلِّغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٌ وَلَا تُنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۚ ۲۳﴾

- “Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah satu seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ‘ah’ dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.” (QS. al-Israa’ : 23)
- Jadilah kuat tapi tidak menyakiti.  
Jadilah baik tapi tidak lemah.  
Jadilah berani tapi tidak menakuti  
Jadilah rendah hati tapi tidak rendah  
Tetap bangga tapi tidak sombong

“” Anggun Oktavia Sari””

## **PERSEMBAHAN**

*Bismillahirrohmanirrohim.....*

Hari ini setitik kebahagiaan telah ku nikmati, sekeping cita-cita telah kuraih namun perjuanganku belum selesai sampai disini. Kebahagiaanku hari ini telah mewakili impian yang aku harapkan selama ini di mana kebahagiaan yang memberiku motivasi untuk selalu mewujudkan mimpi, harapan dan keinginan menjadi kenyataan, karena aku yakin Allah SWT akan selalu mendengarkan do'aku karena, dialah yang maha mengatur segalanya. Dengan penuh rasa syukur kehadiran Allah Swt, kupersembahkan skripsi ini untuk :

1. Kedua orang tuaku Ayahku tercinta (sukran Aswari) dan Ibundaku (Risusmi) tercinta yang telah melahirkan dan membesarkanku dengan penuh kasih sayang dan telah mengantarkanku menuju cita-citaku terima kasih selama ini kalian telah membesarkan ku, mendidik, memberiku, semangat, dukungan, nasehat, motivasi, dan do'a yang tiada hentinya kalian panjatkan untuk kesuksesanku.
2. Adikku tersayang Aqbar Andreawan Syaputra Dan Aslan Adi Syaputra , yang selalu memberi kekuatan padaku untuk menjadi contoh yang baik agar mereka bangga padaku.
3. Adik sepupuku Hadija Afrilya Harun yang mana telah memberi motivasi, semangat, materi, serta membantuku menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.
4. Sahabat kampusku eisi ardhea pramesti, SH, lora Marlinda SH, lipa Anista SH, Helen Puspitasari SH yang memberiku bantuan dan semangat, dukungan, support dalam setiap kesulitan.
5. Dosen beserta guru ngajiku Bapak Dr. H. Khairuddin Wahid, M.Ag yang mana telah membimbing saya dalam pemelancar bacaan Ayat Al-Quran dengan sangat sabar.
6. Seluruh teman-teman Hes B angkatan 2017 yang sudah seperti keluarga selama menginjak bangku perkuliahan, selalu membantu dan memberi semangat.

7. Almamater kebanggaanku institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah merubah pola pikirku, sikap dan pribadi ku menjadi yang lebih baik lagi.

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul "Praktik Pengalihan Jual Beli Kredit Motor di Bawah Tangan Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di FIF Group Kota Bengkulu) ". Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila bila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan berlaku.

Bengkulu, Agustus 2021

Mahasiswa Yang Menyatakan



Anggun Oktavia Sari  
NIM. 1711120043

## ABSTRAK

**Praktik Pengalihan Jual Beli Kredit Motor di Bawah Tangan Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di FIF Group Kota Bengkulu).” Oleh : Anggun Oktavia Sari, NIM : 1711120043**

Pembimbing I : Dr. Khiruddin, M.Ag dan Pembimbing II : Etry Mike, MH.

Latar belakang skripsi yaitu dalam kehidupan bermasyarakat, umat Islam sering menemui bentuk-bentuk muamalah. Salah satu bentuk muamalah adalah jual beli. Jual beli yang diperbolehkan oleh Islam adalah jual beli yang tidak mengandung unsur riba, maysir, dan gharar. Setiap transaksi dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun jual beli yang ditetapkan serta sesuai hukum Islam. Dalam hal ini, terdapat suatu masalah yang disinyalir salah satu syarat dalam objek jual beli belum terpenuhi sehingga dapat dikatakan transaksi pengalihan kredit di bawah tangan tersebut tidak sah menurut hukum Islam. Tidak hanya itu, praktek tersebut juga menimbulkan beberapa potensi wanprestasi dan kasus hingga dapat masuk ke ranah pidana. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Selanjutnya metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normatif, yaitu metode pendekatan menggunakan keilmuan dalam ranah Islamic Studies (fikih, ushul fikih, tafsir, hadis dan sebagainya) dalam penelitian ini adalah hukum Islam. Dari penelitian yang telah dilakukan, penulis mengambil kesimpulan bahwa: 1 Tinjauan hukum Islam terhadap pengalihan kredit di bawah tangan di Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu tersebut telah memenuhi sebagian rukun dan syarat-syarat jual beli menurut hukum Islam. Rukun jual beli yang berupa adanya ‘aqidayn (subjek jual beli), sighthat (akad atau kesepakatan) dan ma’qud ‘alaih (objek jual beli) telah terpenuhi. Namun di poin rukun ma’qud ‘alaih (objek jual beli) memang telah terpenuhi sebagian syarat-syarat sesuai hukum Islam, akan tetapi terdapat suatu hal yang tidak sesuai syarat yaitu objek jual belinya bukan atau belum menjadi milik penuh pihak penjual. Maka dari itu pengalihan kredit di bawah tangan tersebut dianggap tidak sah menurut hukum Islam jika pengalihan kredit yang dilaksanakan tanpa sepengetahuan dari pihak lembaga pembiayaan leasing yang disini masih sebagai pemilik resmi objek sepeda motor kredit yang diperjualbelikan. Adapun upaya hukum yang dapat dilakukan jika terjadi wanprestasi dalam transaksi pengalihan kredit di bawah tangan di Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu adalah Kafalah (pengalihan utang), Restructuring, Rescheduling atau penjadwalan kredit Kembali, Take over kredit, Pindah sistem kredit, dan Over kredit.

Kata kunci : Pengalihan Kredit di Bawah Tangan, *Hukum Syariah*.



## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah Swt. Yang maha pengasih lagi maha penyayang yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul ” Praktik Pengalihan Jual Beli Kredit Motor di Bawah Tangan Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di FIF Group Kota Bengkulu)”.

Penulis menyadari dan mengakui skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Swt semata. Karena itulah penulis mengharapkan adanya keritikan dan saran-saran perbaikan dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis hanya mampu berdo'a dan berharap semoga beliau-beliau yang telah berjasa selalu diberikan rahmat dan karunia oleh Allah Swt. Dengan segala kerendahan hati dan rasa sadar skripsi ini masih jauh dari sempurna, namun izinkanlah penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu ilmu pengetahuan maupun kepentingan lainnya.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik berupa motivasi, semangat dan lain sebagainya. Dengan demikian, penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada :

1. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd. selaku PLT Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
2. DR. Imam Mahdi, S.H., M.H (Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu)
3. Weri Gusmansyah, M.H (Ka. Prodi Hukum Ekonomi Islam (HES) telah memberikan bimbingan, saran, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran)

4. Dr. Khairuddin M.Ag. (Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, saran, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran)
5. Etry Mike, M.H (Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, saran, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran)
6. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan kesuksesan penulis
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan karyawan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyelesaian dan penyusunan skripsi ini, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran para pembaca demi perbaikan karya-karya selanjutnya.

Bengkulu, Agustus 2021

Anggun Oktavia Sari  
NIM. 1711120043

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Batasan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian .....	10
E. Kegunaan Penelitian.....	10
F. Penelitian Terdahulu .....	11
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan .....	20
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Jual Beli.....	22
1. Pengertian Jual Beli.....	22
2. Landasan Hukum Jual Beli .....	23
3. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	25
B. Kredit.....	27
1. Pengertian Kredit .....	27
2. Jual Beli Kredit Dalam Islam .....	28
3. Hukum Jual Beli Kredit .....	29
4. Dalil Jual Beli Kredit .....	30
5. Persyaratan Keabsahan Jual Beli Kredit .....	32
6. Kredit Bawah Tangan .....	35
C. Leasing .....	35
<b>BAB III DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN</b>	
A. Letak Geografis dan Iklim Kota Bengkulu .....	37
B. Sejarah Kota Bengkulu .....	37
C. Pemerintahan Kota Bengkulu .....	38
D. Jumlah Penduduk Kota Bengkulu .....	39
E. Pendidikan dan Sosial Kota Bengkulu .....	40
F. Visi Dan Misi Kota Bengkulu .....	40
G. PT, Federal Internasional Finance (FIF).....	42
H. Kecamatan Kampung Melayu .....	42
I. Kelurahan Kandang .....	43

J. Informan Penelitian .....	45
<b>BABA IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Praktik Pengalihan Jual Beli Kredit Motor Dibawah Tangan Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di FIF Group Kota Bengkulu) khususnya Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu.....	46
B. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Transaksi Pengalihan Jual Bli Kredit Motor di Bawah Tangan Menurut Hukum Ekonomi Syariah ((Studi Di FIF Group Kota Bengkulu) khususnya di Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu.....	55
<b>BAB V KESIMPULAN</b>	
A. Simpulan .....	68
B. Saran .....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3.1. Pemekaran Kecamatan dan Kelurahan di Kota Bengkulu .....	38
3.2. Persebaran Unit Kerja di Pemerintahan Kota Bengkulu .....	39
3.3. Persebaran Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Bengkulu .....	39
3.4. Data Informan Penelitian .....	45

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Muamalah merupakan salah satu sendi kehidupan setiap Muslim di mana akan diuji nilai keagamaan dan kehati-hatiannya, serta konsistensinya dalam ajaran Allah SWT. Sebagaimana diketahui harta adalah saudara kandung dari jiwa, yang di dalamnya terdapat berbagai godaan dan rawan penyelewengan. Sehingga wajar apabila seseorang yang lemah agamanya akan sulit untuk berbuat adil kepada orang lain dalam masalah meninggalkan harta yang bukan menjadi haknya (harta haram), selagi ia mampu mendapatkannya walaupun dengan jalan tipu daya dan pemaksaan. Banyak orang di zaman sekarang yang tidak peduli dengan harta haram, serta tergila-gila terhadap harta benda, hingga mereka tidak menghiraukan harta orang lain yang ia ambil. Aturan-aturan agama dalam mencari hartapun telah diabaikan. Islam menganjurkan agar pemeluknya berusaha atau berniaga dengan cara yang halal dan menghindari yang haram<sup>1</sup>.

Maka dari itu untuk menjamin keselarasan dan keharmonisan dalam dunia dagang, maka dibutuhkan suatu kaidah atau norma, yaitu hukum dan moralitas perdagangan. Bisnis adalah sesuatu kegiatan yang terhormat dalam ajaran Islam. Karena itu sangat banyak ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW yang menyebut serta menjelaskan norma-norma

---

<sup>1</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), h.1-2.

perniagaan<sup>2</sup>. Seorang *bussinesman* Muslim, baik secara pribadi maupun bersama-sama tidak bebas mengerjakan apa saja yang disukainya atau apa saja yang menguntungkan, tetapi ia diikat oleh seperangkat nilai iman dan akhlak, moral etik bagi setiap aktivitas ekonominya, baik posisinya sebagai konsumen, produsen, distributor dan lain-lain maupun dalam melakukan usahanya dalam mengembangkan serta menciptakan hartanya<sup>3</sup>. Berbisnis merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam bahkan Rasulullah SAW sendiri pun telah menyatakan bahwa melalui jalan perdagangan inilah pintu-pintu rezeki akan dibuka sehingga karunia Allah terpancar dari padanya “Jual beli merupakan sesuatu yang diperbolehkan”, dalam QS Al-Baqarah (2) : 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُفُومُونَ إِلَّا كَمَا يُفُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ  
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ  
 فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ  
 فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

*(Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya).*

<sup>2</sup> Veithzal Rivai, *Islamic Marketing* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), h.78.

<sup>3</sup> Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat*(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h.77.

Prinsip dalam muamalah adalah mesti halal dan bukan berbisnis barang-barang yang diharamkan oleh Islam. Islam memerintahkan pemeluknya untuk melaksanakan hal-hal yang baik dan menghindari hal-hal yang dibenci Allah. Dalam perdagangan tidak dibenarkan memperjualbelikan atau melakukan tindakan haram<sup>4</sup>. Di antara sekian banyak aspek kerja sama dan perhubungan manusia, muamalah jual beli termasuk salah satunya. Bahkan aspek ini amat penting peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Setiap orang akan mengalami kesulitan dalam memenuhi hajat hidupnya jika tidak bekerja sama dengan orang lain. Untuk menjamin keselarasan dan keharmonisan dalam dunia dagang, maka dibutuhkan suatu kaidah atau norma, yakni hukum dan moralitas perdagangan. Islam dengan doktrinnya yang penuh dinamika tidak mengabaikan aspek penting ini<sup>5</sup>.

Salah satu bentuk muamalah yang diangkat dalam permasalahan ini adalah jual beli, perlu diketahui adanya definisi, dalil hukum, serta syarat rukunnya agar dalam bermuamalah dapat berjalan secara sah dan sikap serta tindakannya jauh dari penyelewengan yang tidak dibenarkan. *Buyu'* dari segi tasrif berasal dari kata *ba'ahu* (dia menjualnya). Mashdarnya *bay'atan* dan *mabi'an*. *Ism maf'ulnya mabyu'* atau *mabi'* (sesuatu yang

---

<sup>4</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.156.

<sup>5</sup> Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam* (Bandung: CV. Diponegoro, 1992), h.67



dijual). *Al-Bay'ah* artinya komoditi. *Ibta'tuhu* artinya aku menawarkan untuk menjualnya. *Ibta'ahu* artinya aku membelinya<sup>6</sup>

Seiring perkembangan zaman, praktek jual beli telah sangat berkembang pesat dan terjadi dengan berbagai terobosan serta variasi-variasi metode yang dapat digunakan oleh pihak produsen maupun konsumennya. Dewasa ini, salah satu transaksi yang sangat ramai digunakan ialah jual beli dengan pembiayaan melalui lembaga atau perusahaan *leasing*. *Leasing* berasal dari Bahasa Inggris yaitu *lease* yang dalam pengertian umum mengandung arti menyewakan. Namun, pengertian tersebut sering membawa penafsiran yang kurang tepat dan dapat mengakibatkan kekeliruan dengan istilah lainnya yang mengandung pengertian yang sama, seperti halnya dengan *rent/rental*. Pada hakikatnya *leasing* bukanlah seperti apa yang dimaksud dengan *rent/rental* walaupun memiliki arti yang sama. *Leasing* bukanlah merupakan perjanjian sewa-menyewa biasa, misalnya sewa-menyewa memiliki konstruksi yang sama. Pihak yang satu yaitu *lessee* menggunakan barang kepunyaan *lessor* yang disertai pembayaran secara berkala. Tetapi dalam *leasing* menyangkut subjek dan objek dari perjanjiannya adalah tertentu, sedangkan dalam perjanjian sewa-menyewa tidak demikian. Subjek dan objeknya tidak ditentukan, subjeknya dapat perorangan atau perusahaan. Subjek dalam perjanjian *leasing* syarat-syaratnya ditentukan dalam suatu peraturan dan mengenai objeknya adalah

---

<sup>6</sup> Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqh Mu'amalah dalam Pandangan Empat Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), h.1.

suatu barang modal bagi perusahaan, seperti mobil, motor, traktor, dan lainnya. Dalam perjanjian *leasing* ada hak opsi yang dapat dipergunakan oleh *lessee*<sup>7</sup>.

Pengertian *leasing* atau sewa guna usaha secara umum adalah perjanjian antara *lessor* (perusahaan *leasing*) dengan *lessee* (nasabah). Pihak *lessor* menyediakan barang dengan hak penggunaan oleh *lessee* dengan imbalan pembayaran sewa untuk jangka waktu tertentu. Sedangkan pengertian sewa guna usaha sesuai Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991 adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan *lessee* selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Selanjutnya yang dimaksud dengan *finance lease* adalah kegiatan sewa guna usaha *lessee* pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa<sup>8</sup>.

Kegiatan utama perusahaan sewa guna usaha adalah bergerak di bidang pembiayaan untuk keperluan barang-barang modal yang diinginkan oleh nasabah. Pembiayaan di sini bermaksud jika seorang nasabah membutuhkan barang-barang modal seperti peralatan kantor atau mobil dengan cara disewa atau dibeli secara kredit dapat diperoleh di perusahaan *leasing*. Pihak *leasing* dapat membiayai keinginan nasabah

---

<sup>7</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h.93-94

<sup>8</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h.241.

sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. Pengertian *leasing* atau sewa guna usaha secara umum adalah perjanjian antara *lessor* (perusahaan *leasing*) dengan *lessee* (nasabah). Selanjutnya yang dimaksud dengan *finance lease* adalah kegiatan sewa guna usaha *lessee* pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati.

Sebaliknya *operating lease* tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha. Dewasa ini telah sangat pesat terjadi pembiayaan kredit motor oleh banyak lembaga pembiayaan *leasing* di kehidupan sekitar kita. Penyediaan dan tawaran yang menggiurkan dari pihak-pihak lembaga pembiayaan *leasing* sangat menarik minat dan menjadikan masyarakat sekarang semakin konsumtif. Padahal pada hakikatnya pembiayaan *leasing* diarahkan ke keperluan-keperluan barang yang bersifat produktif, dan pada kenyataannya keadaan ekonomi seseorang tersebut dapat dikatakan belum mampu untuk melakukan kredit motor dan masih banyak hal yang lebih penting dari keinginan pembiayaan kredit motor dari perusahaan *leasing* tersebut.

Dewasa ini telah sangat pesat terjadi pembiayaan kredit motor oleh banyak lembaga pembiayaan *leasing* di kehidupan sekitar kita. Penyediaan dan tawaran yang menggiurkan dari pihak-pihak lembaga pembiayaan *leasing* sangat menarik minat dan menjadikan masyarakat sekarang semakin konsumtif. Padahal pada hakikatnya pembiayaan *leasing* diarahkan ke keperluan-keperluan barang yang bersifat produktif,

dan pada kenyataannya keadaan ekonomi seseorang tersebut dapat dikatakan belum mampu untuk melakukan kredit motor dan masih banyak hal yang lebih penting dari keinginan pembiayaan kredit motor dari perusahaan leasing tersebut<sup>9</sup>.

Dalam sudut pandang hukum ekonomi syariah, hukum jual beli dan berbagai permasalahannya tidak bisa dipisahkan dari transaksi (akad), karena dengan akad tersebut, kedua belah pihak terikat secara hukum (lazim) dalam bermuamalah. Dalam Hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang artinya :

Dari Huraiah RA. Rasulullah SAW mencegah dari jual beli melempar kerikil dan jual beli Garar (H.R. Muslim) (Muslim, t.th : 156-157). Berdasarkan hadist diatas bahwa jual beli hukumnya mubah atau boleh, namun jual beli menurut Imam Asy Syatibi hukum jual beli bisa menjadi wajib dan bisa haram seperti ketika terjadi ihtikar yaitu penimbunan barang sehingga persediaan dan harga melonjak naik. Apabila terjadi praktek semacam ini maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual baraaang sesuai dengan harga dipasaran dan para pedagang wajib memenuhi ketentuan pemerintah didalam menentukan harga dipasaran serta pedangan juga dapat dikenakan saksi karena tindakan tersebut dapat merusak atau mengacaukan ekonomi rakyat. Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau

---

<sup>9</sup> Observasi Praktek Kegiatan Pengajuan Pembiayaan Leasing di PT. Adira Finance,2 April 2017

barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai dengan kesepakatan antara penjual dengan pembeli atau dengan alat tukar menukar yaitu dengan uang ataupun yang lainnya

Berawal dari akar masalah di atas, terjadi banyak penyimpangan-penyimpangan praktek pada transaksi ini, salah satunya yaitu pengalihan kredit di bawah tangan yang objek atau barangnya yaitu motor yang sedang dalam proses kredit belum sampai lunas tetapi telah dijual ke pihak lain atau pembeli kedua dengan dilanjutkannya pembayaran kredit motor tersebut. Dari fakta dan masalah di atas, dapat ditemukan kesenjangan antara teori dan prakteknya di lapangan yaitu antara lain: Pertama, permasalahan muncul ketika objek/barang yang diperjual belikan itu adalah barang yang belum menjadi kepemilikan penuh oleh penjual. Karena transaksi jual beli ini terjadi ketika objeknya masih dalam proses kredit dan masih belum lunas. Salah satu contoh praktek transaksi ini terjadi di Kota Bengkulu khususnya di Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu RT 34 RW 08 Kota Bengkulu, yaitu penjualan atau pengalihan pembayaran motor yang masih dalam proses kredit dari pembeli pertama atas nama Harun Sohar kepada Bapak Ardi yang beralamat di Jalan Danau RT 1 Kelurahan Surabaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu. Kedua, di sini juga terjadi juga transaksi tanpa ada perjanjian tertulis. Yaitu praktek ini biasanya terjadi dengan sistem kepercayaan antara penjual dan pembeli. Dari hal tersebut,

tidak menutup kemungkinan dan sangat berpotensi terjadinya wanprestasi di kemudian hari oleh salah satu pihak. Sebagai salah satu contohnya pembeli pertama mengalihkan atau menjual motor kreditnya kepada pembeli lain dan kemudian pembeli lain tersebut melakukan wanprestasi dengan keterlambatan pembayaran bahkan objek motor kredit tersebut juga digadaikan. Berdasarkan kesenjangan-kesenjangan tersebut, peneliti ingin tahu lebih dalam apakah jual beli motor kredit dengan pengalihan kredit tersebut sah dan boleh menurut tinjauan hukum Islam atau justru sebaliknya.

Maka untuk mengetahui hal tersebut perlu dilakukan sebuah kajian dan penelitian yang mendalam mengenai jual beli dalam permasalahan ini. 'Praktik Pengalihan Jual Beli Kredit Motor di Bawah Tangan Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di FIF Group Kota Bengkulu).

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Praktik Pengalihan Jual Beli Kredit Motor di Bawah Tangan Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Studi Di FIF Group Kota Bengkulu) khususnya Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan jika terjadi wanprestasi dalam transaksi pengalihan kredit di bawah tangan di kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu.

### **C. Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini penulis akan membatasi permasalahan yang akan dikaji agar pembahasan tidak melebar, yakni penulis hanya mengkaji perkara yang berkenaan dengan Praktik Pengalihan Jual Beli Kredit Motor di Bawah Tangan Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Studi Di FIF Group Kota Bengkulu) khususnya Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu.

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan Praktik Pengalihan Jual Beli Kredit Motor di Bawah Tangan Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Studi Di FIF Group Kota Bengkulu) khususnya Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu.
2. Untuk menjelaskan dan menyikapi sesuai hukum Ekonomi Syariah dan secara prosedur umum mengenai menjelaskan pengalihan kredit di bawah tangan di kelurahan kandang mas kecamatan kampung melayu Kota Bengkulu.

### **E. Kegunaan Penelitian**

#### **1. Secara Teoritis**

Secara teoritis, bermanfaat sebagai pemenuhan pengetahuan dan wawasan terhadap pelaksanaan pengalihan kredit di bawah tangan dan sebagai pemenuhan bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

## **2. Secara Praktis**

- a. Bagi penulis, dari hasil penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan dan pengalaman yang akan bermanfaat dalam kehidupan penulis.
- a. Bagi masyarakat pada umumnya dan bagi pelaku pengalihan kredit yang telah terlanjur melakukannya maka penelitian ini dapat memberi petunjuk apakah hal tersebut perbuatan yang benar sesuai syariat atau tidak.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Sesuai dengan pokok permasalahan penelitian ini, maka pengambilan tulisan-tulisan dan karya ilmiah dengan pembahasan ini berasal dari karya ilmiah, tesis atau skripsi terdahulu. Penulis telah membaca referensi yang membahas tentang hal-hal terkait dengan permasalahan yang akan diangkat di sini.

Diantaranya, penelitian ilmiah yang dikaji dalam bentuk skripsi adalah karya Israbeta Putrisani, berjudul “ Analisis Pengalihan Kredit Pemilikan Rumah di Bawah Tangan”, dalam skripsi ini penulis membahas tentang permasalahan yang terjadi di masyarakat dalam hal pengalihan perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) khususnya menimbulkan berbagai macam dampak yang merugikan. Perjanjian diharapkan dapat berjalan dan dipenuhi sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian, namun kondisi tertentu sering dijumpai, bahwa perjanjian tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Pelaksanaannya dalam perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sering



terdapat permasalahan antara lain: pemindahan hak atas objek KPR, yang dilakukan di bawah tangan oleh debitur kepada pihak lain sebelum KPR tersebut lunas tanpa sepengetahuan pihak bank atau pengalihan kredit. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pengalihan kredit pemilikan rumah di bawah tangan dan untuk mengetahui akibat hukum pengalihan KPR dilakukan di bawah tangan pada perjanjian kredit pemilikan rumah (KPR). Proses pengalihan pada KPR merupakan tindakan Novasi Subjektif Pasif, dikarenakan terjadi pergantian debitur dengan persetujuan kreditor dengan pembebasan debitur lama dari kewajibannya. Penjualan rumah KPR di bawah tangan oleh debitur kepada bank, sehingga bank dapat menuntut debitur untuk memberikan ganti rugi dan segera melunasi seluruh sisa hutangnya.<sup>10</sup>

Dari telaah pustaka di atas, yang berbeda dengan apa yang akan diangkat oleh penulis dalam penelitian ini diantaranya: perbedaan pada objek penelitian. Adapun persamaan penelitian dengan penelitian ini adalah memiliki keterkaitan dengan apa yang akan diangkat oleh penulis yaitu masalah kredit, pengalihan pembayaran di bawah tangan dan wanprestasi. Dari hal-hal tersebut maka penulis mengambil masalah yang akan diangkat dan diteliti lebih lanjut dalam penelitian ini.

Selain itu, penelitian karya ilmiah oleh Andreas Sugara S. Biring, berjudul “Perjanjian Alih Debitur Yang Dibuat Dibawah Tangan Berdasarkan Ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah”, Penelitian ini bertujuan untuk menelaah dan

---

Israbeta Putrisani, *Analisis Pengalihan Kredit Pemilikan Rumah di Bawah Tangan*: Universitas Brawijaya, 2019.

menganalisis implikasi hukum dari perjanjian alih debitur yang dibuat dibawah tangan ditinjau dari ketentuan pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis masalah dengan mengaitkan pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan perjanjian alih debitur. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji perjanjian alih debitur sebagai suatu konsep yang sudah menjadi kebiasaan di masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, perjanjian alih debitur yang dibuat dibawah tangan keberlakuannya adalah batal karena bertentangan dengan asas itikad baik yang merupakan salah satu syarat sah suatu perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata.<sup>11</sup>

Dari telaah pustaka di atas, penelitian berbeda di segi hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini. Pada penelitian ini digunakan Ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Adapun persamaan penelitian dengan penelitian ini adalah memiliki keterkaitan dengan apa yang akan diangkat oleh penulis yaitu alih debitur yang dibuat di bawah tangan.

Dan karya tesis yang ditulis oleh Happy Trizna Wijaya, berjudul “ Akibat Hukum Peralihan Kredit Motor Dalam Pembiayaan Konsumen”. Penelitian tersebut membahas masalah peralihan kredit dimulai dari

---

<sup>11</sup>Andreas Sugara S. Birih, Perjanjian Alih Debitur Yang dibuat Di Bawah Tangan Berdasarkan Ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1977 Tentang Pendaftaran Tanah: Universitas Brawijaya, 2018.

permohonan kredit oleh debitur beserta semua kelengkapan syarat-syarat pengajuan kredit. Apabila memenuhi syarat maka dilanjutkan pembuatan proposal kredit yang akan di ajukan kepada komite kredit. Jika disetujui dilanjutkan dengan akad kredit dan pengikatan jaminan yang wajib menghadirkan debitur dan pasangan. Setelah melakukan pengikatan jaminan maka pihak ketiga menuju ke kreditur untuk melakukan pelunasan. Apabila pelunasan telah dilakukan, wajib meminta slip tanda pelunasan serta asli bukti kepemilikan. Prinsip-prinsip yang terdapat di peralihan kredit memenuhi unsur-unsur subrogasi. Apabila mekanisme Peralihan kredit di buat sama dengan mekanisme subrogasi, maka hal ini akan menghemat waktu dan biaya. Akibat Hukum Peralihan Kredit Motor Dalam Pembiayaan Konsumen dilakukannya pengeksekusian jaminan fidusia terhadap debitur yang wanprestasi, karena kreditur telah melakukan pendaftaran jaminan, permohonan pendaftaran jaminan fidusia oleh kreditur telah diterima oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, sehingga kreditur memperoleh penyerahan Sertifikat Jaminan Fidusia oleh Kantor Pendaftaran Fidusia, yang mana kreditur dapat menggunakan Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut sesuai dengan tata cara pengeksekusian pada Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia.<sup>12</sup>

Dari penelitian di atas, perbedaan yang mendasar adalah pokok pembahasan. Yang mana dalam penelitian ini pokok pembahasannya lebih ke akibat hukum peralihan Kredit Motor Dalam Pembiayaan Konsumen. Adapun

---

Happy Trizna Wijaya, *Akibat Hukum Peralihan Kredit Motor Dalam Pembiayaan Konsumen*: Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2018

persamaan penelitian dengan penelitian ini adalah memiliki keterkaitan dengan apa yang akan diangkat oleh penulis yaitu tentang peralihan kredit motor.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*)<sup>13</sup>. Dan penelitian ini menitikberatkan pada kualitas data dan atau lebih fokus pada pengamatan dari masalah-masalah yang terjadi sehingga penelitian ini bertumpu pada data yang diperoleh dari lapangan selanjutnya dilakukan analisis. Sedangkan, pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan menggunakan keilmuan dalam ranah *Islamic Studies* (fikih, ushul fikih, tafsir, hadis dan sebagainya).

Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku<sup>14</sup>. Di sini pula dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, dan implementasi pendekatan secara kualitatif<sup>15</sup>. Yaitu dengan prosedur penelitian yang menekankan pada kedalaman data dan analisis, mendapatkan data-data berupa kata-kata dan

---

<sup>13</sup> Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN PO Press, 2010), 6.

<sup>14</sup> Lexy Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995), 6.

<sup>15</sup> Basrofi Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), 20.

perilaku narasumber atau sumber data. Dengan jenis dan model-model pendekatan seperti yang dijelaskan di atas, penulis terjun langsung ke lapangan melakukan observasi masalah dan mendatangi narasumber untuk melakukan wawancara langsung sehingga mendapat informasi serta menemukan masalah yang nantinya akan didialogkan dengan teori.

## **2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Sumber Data**

Sumber data yang diambil peneliti adalah melalui wawancara dan observasi. Sumber data primer diperoleh langsung dari subyek penelitian yaitu di sini adalah Bapak Anton dan Bapak Tono selaku penjual, Bapak Sari selaku pembeli, beberapa tetangga dekat penjual dan pembeli, Bapak Zandi sebagai *sales* dealer motor. Dalam konteks ini yang menjadi subyek penelitian adalah pihak-pihak yang terkait akan permasalahanyang diangkat. Kemudian data Sekunder diperoleh dari beberapa literatur dokumen, dan foto.

### **2. Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. *Interview* (Wawancara)**

*Interview* (wawancara) adalah salah satu alat yang paling banyak digunakan untuk mengumpulkan data penelitian kualitatif. Wawancara memungkinkan peneliti mengumpulkan data yang beragam dari para responden dalam berbagai situasi

dan konteks<sup>16</sup>. Sebagai tindak lanjut dari pengamatan, peneliti juga melakukan serangkaian wawancara dengan pihak-pihak yang terkait langsung maupun tak langsung dalam praktek pengalihan kredit di bawah tangan.

Teknik wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu<sup>17</sup>. Alasan menggunakan teknik *Purposive Sampling* adalah karena tidak semua informan yang diteliti, hanya diambil beberapa sampel saja. Oleh karena itu, penulis memilih teknik *Purposive Sampling* yang menetapkan pertimbangan-pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh informan yang diambil dalam penelitian ini.

Peneliti mengadakan wawancara dengan pelaku-pelaku dan yang terkait dengan praktek ini khususnya pihak yang dianggap berkompeten atau mempunyai kapasitas dalam pelaksanaan perdagangan, jual beli dan hal yang terkait dengan inti permasalahan yang diangkat.

#### **b. Dokumentasi**

Dokumentasi yaitu perolehan data dari sumber non manusia seperti dokumen, foto dan bahan statistik/teori

---

<sup>16</sup> Samiaji Sarosa, *Penelitian Kualitatif Dasar-dasar* (Jakarta: PT. Indeks, 2012), 45.

<sup>17</sup> Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.

mengenai jual beli dan wanprestasi yang perlu mendapatkan perhatian selayaknya. Dokumentasi bertujuan untuk mendapatkan data berupa obyek non manusia yang dapat dijadikan data acuan terkait masalah yang diteliti.

### **c. Observasi**

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan di lapangan untuk mendapatkan suatu data kegiatan. Dalam penelitian dan observasi ini peneliti bertindak langsung sebagai partisipan atau aktor sentral pengumpul data. Observasi bertujuan untuk mendapatkan data-data kegiatan dan praktek yang terjadi di lapangan baik pra penelitian, saat penelitian maupun pasca penelitian dengan cara pengamatan langsung ke lapangan

## **3. Teknik Analisa Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data seperti yang dikemukakan Miles dan Huberman, yang menyatakan bahwa terdapat tiga macam kegiatan analisis data kualitatif, yaitu:

### **a. Reduksi Data (*Data Reduction*)**

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti: merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya serta membuang data yang tidak perlu. Data yang

telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya lagi bila ada data yang diperlukan.

**b. Penyajian Data (*Data Display*)**

Setelah data direduksi, maka langkah berikutnya adalah penyajian data. Display data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk: uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sebagainya.

Fenomena sosial bersifat kompleks dan dinamis sehingga apa yang ditemukan saat memasuki lapangan dan setelah berlangsung agak lama di lapangan akan mengalami perkembangan data. Peneliti harus selalu menguji apa yang telah ditemukan pada saat memasuki lapangan yang masih bersifat hipotetik itu berkembang atau tidak. Bila setelah lama memasuki lapangan ternyata hipotesis yang dirumuskan selalu didukung data pada saat dikumpulkan di lapangan, maka hipotesis tersebut terbukti dan akan berkembang menjadi teori yang grounded. Teori *grounded* adalah teori yang ditemukan secara induktif, berdasarkan data-data yang ditemukan di lapangan, dan selanjutnya diuji melalui pengumpulan data yang terus menerus. Bila pola-pola yang ditemukan telah didukung oleh data selama penelitian, maka pola tersebut menjadi pola yang baku



yang tidak lagi berubah. Pola tersebut selanjutnya didisplaykan pada laporan akhir penelitian.

### **c. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan**

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun bila kesimpulan memang telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (dapat dipercaya).

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas, sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

## **H. Sistematika Penulisan**

Agar Penulisan skripsi ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan, maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, dimana antara satu bab dan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

### **BAB I: Pendahuluan**

Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II: Kajian Teori**

Menjelaskan tentang pengertian pengalihan kredit di bawah tangan dan Hukum Ekonomi Syariah.

### **BAB III: Gambaran Umum Objek Penelitian**

Bab ini akan membahas Gambaran Umum Objek Penelitian yang terdiri dari Sejarah Lokasi Penelitian, Lokasi Penelitian, Letak Geografis Lokasi Penelitian.

### **BAB IV: Hasil Dan Pembahasan**

Bab ini berisikan hasil penelitian yakni mengenai Pengalihan Kredit di Bawah Tangan Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Kota Bengkulu).

### **BAB V: Penutup**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### A. Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Pada umumnya, orang memerlukan benda yang ada pada orang lain (pemilikinya) dapat dimiliki dengan mudah, akan tetapi terkadang pemiliknya tidak mau memberikannya. Adanya syari'at jual beli menjadi wasilah (jalan) untuk mendapatkan keinginan tersebut, tanpa berbuat salah. Jual beli (al-bai') menurut bahasa artinya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata al-bai' merupakan sebuah kata yang mencakup pengertian dari kebalikannya yakni alsyira' (membeli).

Dengan demikian kata al-bai' disamping bermakna kata jual sekaligus kata beli.<sup>18</sup> Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti al-bai', al-tijarah dan al-mubadalah, sebagaimana Allah swt, berfirman dalam QS. Fathir : 29 :

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً  
يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ۚ ٢٩

*“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.” (QS. Fathir : 29).*

Adapun pengertian jual beli menurut istilah (terminologi) yaitu tukar menukar barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan

---

<sup>18</sup> Ru'fah Abdulah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011, hal. 65.

jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>19</sup> Menurut Imam Zainuddin Al Malibari dalam kitabnya Fathul Mu'in:

“Menukarkan sejumlah harta dengan harta yang lain dengan cara khusus”.

Imam Taqiyuddin mendefinisikan jual beli adalah tukar menukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara'.<sup>20</sup> Dari beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa pengertian jual beli adalah kesepakatan tukar menukar barang atau barang dengan uang yang dapat ditasharrufkan, disertai pertukaran hak kepemilikan dari yang satu ke yang lain secara suka rela sesuai dengan ketentuan syara'.<sup>21</sup>

## 2. Landasan Hukum Jual Beli

Landasan hukum diperbolehkannya jual beli yaitu berdasarkan al-Qur'an, sunnah dan ijma'.

Al-Qur'an Dasar hukum jual beli dalam al-Qur'an diantaranya terdapat dalam ayat:

1. Surat al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah: 275)*

<sup>19</sup> Ruf'ah Abdulah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011, hal. 65.

<sup>20</sup> Imam Taqiyudin Aby Bakrin Muhammad Al Husaain, *Kifayatul Akhyar, Juzz II*, Bandung: CV. Alma'arif, t.th, hal. 29.

<sup>21</sup> Imam Taqiyudin Aby Bakrin Muhammad Al Husaain, *Kifayatul Akhyar, Juzz II*, Bandung: CV. Alma'arif, t.th, hal. 29.

## 2. Surat al-Baqarah ayat 198

لِيَسْأَلَ عَلَيْكُمْ ۖ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۗ

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu...” (QS. Al Baqarah: 198)

## 3. Surat an-Nisaa“ ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالِاطِّيلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۙ ٢٩

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisaa“: 29).

Diantara hadisth yang menjadi dasar jual beli yaitu hadisth yang

diriwayatkan oleh HR. Bazzar dan Hakim:

؟ أَطْيَبُ الْكَسْبِ أَيُّ : سُئِلَ وَسَلَّم عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ أَنْ { عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ رَافِعُ بْنُ رِفَاعَةَ عَنْ  
الْحَاكِمِ وَصَحَّه الْبَزَّارُ رَوَاهُ { مَبْرُورٌ يَبِيعُ وَكُلُّهُ ، بِيَدِهِ الرَّجُلِ عَمَلٌ : قَالَ

“Rifa“ah bin Rafi”, sesungguhnya Nabi SAW. ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Nabi SAW menjawab: seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur”. (HR. Bazzar dan Hakim)

Kemudian hadist yang diriwayatkan oleh HR. Muslim yaitu :

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli hashaath (jual beli dengan menggunakan kerikil yang dilemparkan untuk menentukan barang yang akan dijual) dan jual beli gharar.” (HR. Muslim).

### 3. Rukun dan Syarat Jual- Beli

Disyariatkannya jual beli adalah untuk mengatur kemerdekaan individu dalam melaksanakan aktifitas ekonomi dan tanpa disadari secara spontanitas akan terikat oleh kewajiban dan hak terhadap sesama pelaku ekonomi yang mana semua itu berdasarkan atas ketentuan al-Qur'an dan hadisth sebagai pedoman dalam ajaran Islam. Dengan jual beli, maka aktivitas dalam dunia mu'amalah manusia akan teratur, masing-masing individu dapat mencari rezeki dengan aman dan tenang tanpa ada rasa khawatir terhadap suatu kemungkinan yang tidak diinginkan. Hal tersebut dapat terwujud bila jual beli tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu terpenuhinya syarat dan rukun jual beli.

Adapun rukun jual beli ada 3, yaitu Aqid (penjual dan pembeli), Ma'qud Alaih (obyek akad), dan Shigat (lafaz ijab qabul).<sup>22</sup>

a. Aqid (penjual dan pembeli) yang dalam hal ini dua atau beberapa orang melakukan akad, adapun syaratsyarat bagi orang yang melakukan akad ialah:

#### 1. Baligh dan berakal

Disyariatkannya aqidain baligh dan berakal yaitu agar tidak mudah ditipu orang maka batal akad anak kecil, orang gila dan orang bodoh, sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta, bisa dikatakan tidak sah. Oleh karena itu anak kecil, orang gila dan

---

<sup>22</sup> Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, hal.74

orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya<sup>23</sup>.

Sebagaimana firman Allah :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ۝

*“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum Sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”. (QS. An-Nisaa : 5).*

## 2. Kehendaknya sendiri (tanpa paksaan)

Adapun yang dimaksud kehendaknya sendiri, bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tersebut salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lainnya, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan lagi disebabkan oleh kemauannya sendiri, tapi adanya unsur paksaan. Jual beli yang demikian itu adalah tidak sah.

## 3. Keduanya tidak mubazir Keadaan tidak mubazir, maksudnya para pihak yang mengikatkan diri dalam perbuatan jual beli tersebut bukanlah manusia boros (mubazir), karena orang boros dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap dalam bertindak, maksudnya dia tidak dapat melakukan suatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri.

<sup>23</sup> Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, hal.74



- b. Ma'qud Alaih (objek akad) Syarat-syarat benda yang dapat dijadikan objek akad yaitu: suci, memberi manfaat menurut syara", tidak digantungkan pada sesuatu, tidak dibatasi waktu, dapat diserahkan, milik sendiri, dan diketahui.
- c. Shigat (lafazd ijab qabul) Jual beli dianggap sah, jika terjadi sebuah kesepakatan (sighat) baik secara lisan (sighat qauliyah) maupun dengan cara perbuatan (sighat fi'liyah). Sighat qauliyah yaitu perkataan yang terucap dari pihak penjual dan pembeli. Sedangkan sighat fi'liyah yaitu sebuah proses serah terima barang yang diperjualbelikan yang terdiri dari proses pengambilan dan penyerahan.

## **B. Kredit**

### **1. Pengertian Kredit**

Menurut Anwar Iqbal Qureshi di dalam buku Islam dan teori pembungaan uang, fakta-fakta yang objektif menegaskan bahwa Islam melarang setiap pembungaan uang. Hal ini tidak berarti bahwa Islam melarang perkreditan sebab menurut Qureshi sistem perekonomian modern tidak akan lancar tanpa ada kredit dan pinjaman. Pinjaman atau uang dapat dibagi ke dalam dua jenis yaitu pinjaman yang tidak dihasilkan (*unproductive debt*) merupakan pinjaman yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan pinjaman yang membawa hasil (*income producing debt*) merupakan pinjaman yang dibutuhkan seseorang untuk menjalankan suatu usaha. Bentuk hutang dilakukan untuk memenuhi

kebutuhan rumah tangga atau keperluan-keperluan hidup lainnya. Islam menyadari pentingnya jenis pinjaman ini, tetapi pinjaman ini dilakukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bagi seseorang yang tidak mampu membayar hutangnya secara berangsur-angsur atau kontan (tunai) dianjurkan oleh agama Islam agar hutang tersebut dibebaskan<sup>24</sup>.

Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (kredit)<sup>25</sup>. Menurut Undang-undang Republik Indonesia No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Bab 1 Pasal 1 ayat (12) mendefinisikan Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagaian hasil keuntungan<sup>26</sup>.

## **2. Jual Beli Kredit Dalam Islam**

Jual beli kredit merupakan jenis jual beli yang populer bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah. Sebuah mekanisme jual beli yang memungkinkan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan dengan

---

<sup>24</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali, 2014), h.301.

<sup>25</sup> Sri rejeki Hartono. *Paramita praningtyas. Fahimah, Kamus Hukum Ekonomi*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2010), h.94.

<sup>26</sup> Malayu S.P Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, ( Jakarta : PT Bumi Aksara, 2015) h.87

keterbatasan income yang dimiliki. Dengan mekanisme ini pembeli dapat memiliki barang dengan harga yang relatif mahal, tanpa harus membayar kontan atau tunai. Jual beli kredit merupakan mekanisme jual beli dimana harga barang dibayarkan secara berkala (installment, cicilan) dalam jangka waktu yang telah disepakati. Dimana penjual harus membayar harga barang secara cicilan dalam jumlah dan jangka waktu tertentu<sup>27</sup>.

### 3. Hukum Jual Beli Kredit

Terdapat perbedaan pendapat ada yang membolehkan dan ada juga yang melarang, ulama dari empat madzhab yaitu *Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah, Hanbaliyah*, Zaid bin Ali dan mayoritas ulama membolehkan jual beli dengan sistem ini, baik harga barang yang menjadi objek transaksi sama dengan harga cash maupun lebih tinggi. Namun demikian mereka mensyaratkan kejelasan akad, yaitu adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli bahwa jual beli itu memang dengan sistem kredit. Dalam transaksi semacam ini biasanya si penjual menyebutkan dua harga, yaitu harga cash dan harga kredit. Si pembeli harus jelas hendak membeli dengan cash atau kredit<sup>28</sup>.

Jual beli secara angsuran, ketika seseorang mempunyai barang dagangan lalu dia menjualnya secara samar dengan cara tempo maka hal itu tidak apa apa. Baik pembayaran secara tempo tersebut dibayarkan satu kali atau dicicil beberapa kali. Cara demikian disebut jual beli angsuran.

---

<sup>27</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, ( Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015), h. 275

<sup>28</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5*, (Jakarta : Gema Insani, 2011), h. 138.

Yang terpenting dalam akad ini adalah barang yang diperjual belikan telah dimiliki penjual sebelum dilakukannya akad. Adapun penjual jika tidak memiliki barang lalu melakukan akad jual-beli dengan seseorang pembeli tersebut, maka hal itu tidak dibolehkan, karena menjual barang yang tidak dimiliki<sup>29</sup>.

#### 4. Dalil Jual Beli Kredit

Pensyariaan jual beli secara berutang atau kredit tidak dijelaskan secara khusus tetapi berpedoman kepada keumuman ayat tentang jual beli yang terdapat dalam Al-Quran Surah Al-baqarah ayat 282 dan Surat Al-baqarah ayat 283 yang membicarakan tentang bolehnya hukum jual beli secara berutang (ba'i al-muajjal)<sup>30</sup>. Berikut Quran surat Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بَدْيِيْنَ إِلَىٰ ءَاجِلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُوبُوهُ ۚ  
 وَلْيَكْتُب بِيْكُمْ كَاتِبٌ ءَبْلٌ عَدْلٌ ۖ وَلَا يَأْتِبْ كَاتِبٌ ءَن يَكْتُبْ كَمَا  
 عَلَّمَهُ ءَللَّهُ ۗ فَلْيَكْتُبْ ۚ وَلْيُمْلِلِ ءَلَّذِيْ عَلِيْ عَلَيْهِ ءَلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ءَللَّهَ رَبَّهُ وَلَا  
 يَبْخَسْ ۚ مِّنْهُ شَيْءٌ ۚ فَإِن كَانَ ءَلَّذِيْ عَلِيْ عَلَيْهِ ءَلْحَقُّ سَفِيْهًا ءَوْ ضَعِيْفًا  
 ءَوْ لَا يَسْءَطِيعُ ءَن يُمْلِءَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ ءَبْلٌ عَدْلٌ ۚ ءَءَسْءَشْءَهْدُوا  
 شَهِيْدِيْنَ مِّن رِّجَالِكُمْ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنُوْنَا رِجَالِيْنَ فَرِجْلٌ ءَءَامٌ رَّاَتَانِ مِّنْ  
 تَرَبْءُوءِنَ مِّنَ الشُّهءَادَةِ ءَن تَضِلَّ ءَحَدُهُمَا فُتَدَكَّرَ ءَحَدُهُمَا ءَلْءَخْرَىٰ ۚ وَلَا  
 يَأْتِبُ الشُّهءَادَةُ إِذَا مَا دُعُوًا ۚ وَلَا تَسْءَمُوْنَا ءَن تَكْتُبُوهُ صَغِيْرًا ءَوْ كَبِيْرًا ءَلَىٰ  
 ءَجَلٍ ذُلِكُمْ ۚ ءَقْسَطُ عِنْدَ ءَللَّهِ ءَأَقْوَمٌ لِلشُّهءَادَةِ ءَأَدْبَىٰ ۚ ءَلَّا تَرْتَابُوْنَا ءَلِإِلَّا ءَن

<sup>29</sup> Syekh Abdurrahman as-Sa'di. Syekh Abdul „Aziz bin Baaz, Syekh Shalih al-Utsaimin. Syekh Shalih al-Fauzan, (Jakarta : *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*), h.337.

<sup>30</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2012), h.183.

تَكُونُ حِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بِيَدَيْكُمْ فَلْيَعَلَّيْكُمْ عَلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۚ ۲۸۲

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktetkannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Kemudian Quran surat Al-Baqarah ayat 283 :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ ۖ وَمَا تَجِدُوا كَاتِبًا ۖ فَرِهْنَ ۖ مَقْبُوضَةً ۚ فَإِنْ أَصْحَبَكُمْ ۖ فَارْتَبِعُوا كِتَابَ اللَّهِ ۚ وَأَتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَاللَّهُ رَبُّكُمْ ۚ وَتَقَرُّوا ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۚ ۲۸۳

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan

*kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.*

Dalam ayat ini Allah menunjuk para hamba Allah beberapa aturan apabila mereka bermuamalah secara tangguh, apabila berhutang. Allah menerangkan beberapa hukum untuk memelihara harta, yaitu membuat surat hutang mengadakan saksi dan mengamil agunan (jaminan) apabila ketik tidak ada yang membuat surat dan saksi. Dan apabila kita perhatikan ayat pertama dari dua ayat ini, kita mengetahui bahwa ayat tersebut mengandung 15 kali suruhan dan 15 kali larangan<sup>31</sup>.

*Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu“anha, dia telah berkata : “Rasulullah shallahu „alaihi wa sallam pernah membeli makanan dari seorang yahudi dengan cara menanggukkan pembayarannya, lalu beliau menyerahkan baju besi sebagai gadaianya”.*

Pada hadist ini, Nabi shallahu“alaihi wa sallam membeli bahan makanan dengan pembayaran hutang, dan sebagai jaminannya beliau menggadaikan perisainya. Dengan demikian hadist ini menjadi dasar dibolehkannya jual beli dengan pembayaran hutang, dan perkreditan adalah satu bentuk jual beli dengan pembayaran hutang.

## **5. Persyaratan Keabsahan Akad Jual Beli Kredit**

Disyaratkan mengenai sahnya suatu akad adanya barang yang diakadkan harus berada di tangan penjual saat akad. Maka jual beli dengan angsuran diperbolehkan jika penjual telah memiliki barang sebelum dilakukannya akad. Apabila seseorang menjual barang kepada pemilik pertamanya, misalnya seseorang pedagang berkata kepada pemberi utang,

---

<sup>31</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, *Tafsir Al-Qur“anul Majid An Nur*, (Semarang, PT Pustaka Rizki Putra, 1995),h.497

“aku jual barang ini kepadamu dengan syarat orang yang berutang kepadamu menjual kembali barang ini kepadamu”.

Apabila cara tersebut telah ada kesepakatan dan konspirasi sebelumnya maka tidak dibolehkan, karena cara seperti ini mengandung tipu daya. Adapun jika seseorang menjual barang kepada seseorang pembeli dengan akad serah terima yang sah kemudian pembeli tersebut menjual barang itu kepada seseorang pengutang. Kemudian pengutang menawarkan barang tersebut kepada orang yang mau membelinya lebih mahal dan akhirnya barang tersebut dibeli kembali oleh penjual pertamanya, maka jual beli tersebut sah, karena tidak ada kesepakatan sebelumnya.

Sekalipun akad jual beli kredit dengan harga yang lebih mahal dibandingkan harga tunai pada dasarnya dibolehkan, akan tetapi ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk keabsahannya, riba dan keuntungannya menjadi harta haram. Persyaratan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Akad ini tidak dimaksudkan untuk melegalkan riba. Maka jual beli inilah tidak diperbolehkan. Juga tidak boleh dalam akad jual beli kredit dipisah antara harga tunai dan harga margin yang diikat dengan waktu dan bunga, karena ini menyerupai riba.
- b. Barang terlebih dahulu dimiliki penjual sebelum akad jual beli kredit dilangsungkan. Maka tidak boleh pihak penjual kredit melangsungkan akad jual beli kredit motor dengan konsumennya, kemudian setelah ia

melakukan akad jual beli ia harus memesan motor dan membelinya ke salah satu pusat penjualan motor, lalu menyerahkannya kepada pembeli.

- c. Pihak penjual kredit tidak boleh menjual barang yang telah dibeli tapi belum diterima dan belum berada ditangannya kepada konsumen.
- d. Barang yang dijual bukan merupakan emas, perak atau mata uang
- e. Barang dijual secara kredit harus diterima pembeli tunai pada saat akad berlangsung.
- f. Pada saat transaksi dibuat harga harus satu dan jelas serta besarnya angsuran dan jangka waktu nya juga harus jelas.
- g. Akad jual beli kredit harus tegas. Maka tidak boleh akad dibuat dengan cara beli sewa.
- h. Tidak boleh membuat persyaratan kewajiban membayar denda, atau harga barang menjadi bertambah, jika pembeli terlambat membayar angsuran. Karena ini adalah bentuk riba yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah di masa Nabi.

Bentuk transaksi jual beli kredit yang dibolehkan dan terpenuhi semua persyaratan di atas ada 2 :

- a. Jika penjualnya telah memiliki terlebih dahulu barang yang akan dijual, seperti : pemilik showroom motor
- b. Jika penjual nya belum memiliki barang yang diinginkan konsumen, seperti: lembaga keuangan.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Syekh Abdurahman, *Fiqh Jual Beli* Jakarta : Kencana, 2004), h.121.



## 6. Pengalihan Kredit Bawah Tangan

Penggunaan perjanjian di bawah tangan untuk membuat suatu perjanjian kredit, prakteknya masih banyak digunakan, termasuk kalangan perbankan. Perjanjian kredit di bawah tangan ini dalam prakteknya menggunakan formulir perjanjian yang sudah disiapkan oleh bank. Nasabah diperintahkan oleh bank untuk mengisi formulir yang telah disediakan. Perjanjian seperti ini disebut perjanjian standar. Apabila nasabah mengisi dan menandatangani formulir perjanjian tersebut maka dianggap nasabah sudah mengerti dan menyetujui isi dari perjanjian, tanpa didahului adanya pembicaraan atau pembahasan mengenai kesepakatan dari isi perjanjian. Perjanjian standar ini mengandung kelemahan, yaitu pihak nasabah dalam keadaan terpaksa untuk menerima atau mensepakati isi perjanjian, karena semua isi perjanjian telah dibuat oleh pihak bank<sup>33</sup>.

### C. Leasing

*Leasing* adalah suatu perjanjian dimana Lessor menyediakan barang (asset) dengan hak penggunaan alih Lesse dengan imbalan pembayaran sewa untuk jangka waktu tertentu. Berdasar SK Menteri Keuangan No.1169/KMK.01/1991 tanggal 21 November 1991, sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan menggunakan hak opsi (finance lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) untuk

---

<sup>33</sup> Johannes, Ibrahim, 2004, Bank sebagai Lembaga Intermediasi dalam Hukum Positif, Bandung, CV. Utama.

digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala<sup>34</sup>.

Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sewa guna usaha merupakan suatu kontrak atau persetujuan antara lessor dan lessee, objek-objek sewa guna usaha adalah barang modal, dan pihak lessee memiliki hak opsi dengan harga berdasarkan nilai sisa dan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati berdasarkan kesepakatan bersama.

---

<sup>34</sup> Frianto Pandia, Lembaga Keuangan, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm 110-111

## **BAB III**

### **DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN**

#### **A. Letak Geografis dan Iklim Kota Bengkulu**

Kota Bengkulu merupakan Ibu Kota Propinsi Bengkulu yang memiliki luas 151.7 KM<sup>2</sup> menurut hasil survey terakhir Bakosurtanal. Kota Bengkulu terletak di posisi Barat Pulau Sumatera berada diantara 30 45” – 30 59” Lintang Selatan serta 102022” Bujur Timur. Kota Bengkulu memiliki relief permukaan tanah yang bergelombang , terdiri dari daratan pantai dan daerah bukit-bukit serta di beberapa tempat terdapat cekungan alur sungai kecil.

Kota Bengkulu di sebelah Utara dan Timur berbatasan dengan Kabupaten Seluma dan sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia. Curah hujan pada tahun 2010 lebih rendah dibanding dengan tahun 2010. Curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Oktober, Maret dan Februari. Sedang jumlah hujan tertinggi yaitu selama 27 hari terjadi pada bulan Maret dan Oktober dan rata-rata hari hujan di Kota Bengkulu pada tahun 2010 sebanyak 23 hari hujan

#### **B. Sejarah Kota Bengkulu**

Secara historis Kota Bengkulu terbentuk berdasarkan Undang-undang No. 6 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan. Sejak dikeluarkannya UU No. 1 tahun 1957, Kota kecil Bengkulu diubah statusnya menjadi Kotapraja, meliputi 4 wilayah kedudukan yang membawahi 28 Kepangkuan. Berdasarkan UU. No. 9 tahun 1967 Jo. Peraturan Pemerintah

No. 20 tahun 1988 Propinsi Bengkulu berdiri di Kota Bengkulu dijadikan sebagai Ibu Kota.

Kemudian sebutan Kotapraja diganti dengan Kotamadya Dati II Bengkulu sesuai dengan UU. No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Istilah Kotamadya Dati II Bengkulu berubah menjadi Kota Bengkulu berdasarkan UU. No. 22 tahun 1999 tentang Pemerinthan Daerah. Pada tahun 2003 Kota Bengkulu mengalami pemekaran wilayah, yang semula 4 kecamatan dengan 57 Kelurahan menjadi 9 kecamatan dan 67 kelurahan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu No. 28 tahun 2003. Selanjutnya pada tahun 2011, Kota Bengkulu mengalami pemekaran kecamatan kembali, sebagaimana pada tabel berikut :

**Tabel 3.1.**  
**Pemekaran Kecamatan dan Kelurahan Di Kota Bengkulu<sup>35</sup>**

No	Kecamatan	Luas Wilayah (HA)	Jumlah Kelurahan
1.	Selebar	4.636	13
2.	Kampung Melayu	2.314	5
3.	Gading Cempaka	1.444	6
4.	Ratu Agung	1.102	7
5.	Ratu Samban	284	7
6.	Teluk Segara	276	9
7.	Sungai Serut	1.353	8
8.	Muara Bangkahulu	2.316	6
9.	Singaran Pati	1.442	6
<b>TOTAL</b>			<b>67</b>

Sumber : <https://bengkulukota.bps.go.id/>

### C. Pemerintahan Kota Bengkulu

Pemerintah Kota Bengkulu dipimpin oleh seorang Walikota dan Wakil Walikota yang dipilih langsung melalui Pemilihan Umum Kepala

<sup>35</sup> <https://bengkulukota.bps.go.id/> di akses tanggal 18 Juni 2021 Jam 10.00

Daerah. Untuk berjalannya roda Pemerintahan, Pemerintah Kota Bengkulu memiliki 108 unit kerja sebagaimana pada tabel 4 berikut :

**Tabel 3.2.**  
**Persebaran Unit Kerja di Pemerintah Kota Bengkulu<sup>36</sup>**

No	Unit Kerja	Jumlah
1.	Sekretariat	3
2.	Badan	10
3.	Dinas	15
4.	Kantor	4
6.	Kecamatan	9
7.	Kelurahan	67
<b>TOTAL</b>		<b>108</b>

Sumber : <https://bengkulukota.bps.go.id/>

#### **D. Jumlah Penduduk Kota Bengkulu**

Berdasarkan Sensus Penduduk oleh Badan Statistik menunjukkan bahwa penduduk Kota Bengkulu berjumlah 308.544 Jiwa, yang terdiri dari 155.372 jiwa laki-laki dan 153.384 jiwa perempuan. Sementara jumlah rumah tangga tercatat sebesar 79.168 rumah tangga. Adapun sebaran penduduk menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.3.**  
**Persebaran Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Bengkulu<sup>37</sup>**

No	Kecamatan	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah
1.	Selebar	23.504	22.707	46.211
2.	Kampung Melayu	14.519	13.853	28.372
3.	Gading Cempaka	39.468	39.299	78.767
4.	Ratu Agung	24.742	24.513	49.255
5.	Ratu Samban	12.149	12.457	24.624
6.	Teluk Segara	11.714	12.284	23.998
7.	Sungai Serut	11.023	10.958	21.981
8.	Muara Bangkahulu	18.169	17.167	35.336

Sumber : <https://bengkulukota.bps.go.id/>

<sup>36</sup> <https://bengkulukota.bps.go.id/> di akses tanggal 18 Juni 2021 Jam 10.00

<sup>37</sup> <https://bengkulukota.bps.go.id/> di akses tanggal 18 Juni 2021 Jam 10.00

### **E. Pendidikan dan Sosial di Kota Bengkulu**

Berdasarkan data tahun 2019 banyak jenis pendidikan negeri dan swasta menurut tingkat pendidikan adalah, Taman Kanak-kanak sebanyak 86, Sekolah Dasar sebanyak 104, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sebanyak 51, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sebanyak 28, Sekolah Lanjutan Tingkat Kejuruan 20 dan Perguruan Tinggi sebanyak 11. Fasilitas Kesehatan berupa Puskesmas sampai tahun 2019 berjumlah sebanyak 19, Puskesmas Pembantu sebanyak 53, Puskesmas Keliling sebanyak 19, Klinik KB sebanyak 63, Rumah Bersalin sebanyak 20, Poyandu sebanyak 192, Poskesdes sebanyak 67. Selanjutnya data umat beragama di Kota Bengkulu sampai tahun 2019 adalah ; Islam : 278.031, Katholik : 4.617, Protestan : 13.813, Hindu : 521 dan Budha : 1.602. Dari data penganut agama penduduk Kota Bengkulu mayoritas menganut Islam.

### **F. Visi dan Misi Kota Bengkulu**

Visi dan Misi Kota Bengkulu seperti yang tertera di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Bengkulu adalah menuju masyarakat Kota Bengkulu yang bermartabat dan makmur. Visi tersebut memiliki makna bahwa selama lima tahun ke depan merupakan tahap pertama pembangunan jangka panjang, yang memiliki dua kunci pokok yakni masyarakat bermartabat yang mengandung arti bahwa masyarakat Kota Bengkulu mempunyai harga diri dan martabat yang tinggi dengan dasar meyakini akan kebenaran ajaran dan nilai-nilai agama yang menjadi pedoman dan tuntunan dalam menjalankan kehidupannya dalam wujud keimanan dan ketaqwaan

kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kata kunci kedua adalah Kota yang makmur merupakan kondisi kehidupan masyarakat Kota Bengkulu yang sejahtera dan berkecukupan jasmani dan rohani. Kondisi Kota yang makmur akan tercapai melalui penguatan perekonomian rakyat dan bertumpu pada kekuatan lokal dan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan serta dukungan sarana prasarana yang cukup memadai guna mewujudkan kesejahteraan rakyat. Untuk mewujudkan visi tersebut maka dijabarkan ke dalam 7 dasar pembangunan kota yang salah satunya adalah “ Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelayanan kesehatan serta menciptakan lapangan pekerjaan demi terwujudnya kehidupan masyarakat yang makmur “.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, Pemerintah Kota Bengkulu mempunyai strategi utama yang disebut 3 Pilar yaitu , Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi Kerakyatan. Melihat visi dan misi dan strategi utama yang diemban Pemerintah Kota Bengkulu, sungguh merupakan kemuliaan hak dan kewajiban Pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan warganya. Namun dalam sisi lain terhadap masalah anak jalanan dan eksesnya masih didapatkan kenyataan yang tidak mencerminkan, mulai dari adanya usia anak-anak yang putus dari bangku pendidikan, adanya perilaku anak-anak ngelem, orang tua anak jalanan yang miskin dan rumahnya tidak layak huni. Itu adalah sebagian fenomena sosial yang masih menjadi renungan dan agenda besar untuk ditindaklanjuti

### **G. PT. Federal International Finance (FIF)**

PT. Federal International Finance (FIF) yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Astra Federal International Finance didirikan dengan nama PT. Mitrapusaka Artha Finance pada bulan Mei 1989. Berdasarkan izin usaha yang diperolehnya maka perseroan bergerak di bidang sewa guna usaha, anjak piutang dan pembiayaan konsumen. Pada tahun 1991, perseroan merubah nama perusahaan menjadi PT. Federal International Finance, namun seiring dengan perkembangan waktu dan guna yang memenuhi permintaan pasar, perseroan mulai memfokuskan diri pada bidang pembiayaan konsumen secara retail pada tahun 1996. Ketika krisis mulai terjadi pada tahun 1997 perseroan melakukan konsolidasi internal dalam rangka persiapan menuju kesuatu sistem komputerisasi yang tersentralisasi dan terintegrasi. Perseroan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT. Astra International Tbk telah mengembangkan usahanya dan membuka cabang di seluruh Indonesia sampai saat ini PT. FIF telah memiliki cabang sebanyak 214 cabang. Salah satunya di kota Bengkulu yang beralamat di Jl. S. Parman No.39, KEL, Padang Jati, Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu, Bengkulu 38827.

### **H. Kecamatan Kampung Melayu**

Kampung Melayu merupakan salah satu Kecamatan wilayah Kota Bengkulu. Wilayah Kecamatan Kampung Melayu memiliki luas wilayah



3,2956 Km2 dengan ibukota Kecamatan Kampung Melayu. Batas-batas wilayah Kecamatan Kampung Melayu adalah:

Sebelah Utara : Kecamatan Gading Cempaka

Sebelah Selatan : Kabupaten Seluma

Sebelah Timur : Kecamatan Selebar

Sebelah Barat : Samudera Hindia<sup>38</sup>

Jumlah penduduk Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu pada tahun 2010 berdasarkan data dari Kecamatan Kampung Melayu berdomisili di Kelurahan Teluk Sepang sebesar 2.703 jiwa, Kelurahan Padang Serai sebesar 2585 jiwa, Kelurahan Sumber Jaya sebesar 6841 jiwa, Kelurahan Kandang Mas sebesar 6912, dan pada Kelurahan Kandang sebesar 7288 jiwa. Kampung Melayu terdiri dari 6 Kelurahan, yaitu Teluk Sepang, Padang Serai, Sumber Jaya, Kandang Mas, Kandang dan Muara Dua. Dari 6 Kelurahan tersebut, ada 4 Kelurahan yang akan saya teliti, yaitu Kelurahan Padang Serai, Sumber Jaya, Kandang Mas, dan Kandang.

### **I. Kelurahan Kandang**

Kelurahan Kandang dahulunya merupakan kelurahan dalam wilayah Kecamatan Selebar, namun sesuai dengan Perda Kota Bengkulu Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pemekaran Wilayah Kecamatan, Kecamatan Selebar dimekarkan menjadi 2 kecamatan yaitu Kecamatan Selebar dan Kecamatan Kampung Melayu terhitung sejak bulan Juli tahun 2005. Kelurahan Kandang termasuk dalam wilayah kecamatan Kampung Melayu. Oleh karena Kelurahan

---

<sup>38</sup> Profil Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu. 2019.

Kandang memiliki wilayah yang cukup luas, maka dimekarkan menjadi 4 kelurahan yaitu, Kelurahan Kandang, Kelurahan Kandang Mas, Kelurahan Sumber Jaya dan Kelurahan Teluk Sepang. Kelurahan Kandang terdiri atas 4 Rukun Warga (RW) dan 24 Rukun Tetangga (RT), dengan luas wilayah 216 Ha.

Jarak Kelurahan Kandang dengan ibukota kecamatan lebih kurang sejauh 5 Km, dan jarak dari ibukota Bengkulu lebih kurang sejauh 7 Km. Lurah sebagai kepala wilayah kelurahan yaitu sebagai pembina organisasi kemasyarakatan di kelurahan. Luas Wilayah Kelurahan Kandang yaitu 216 hektar, yang sebagian besar wilayah merupakan dataran rendah, tepi pantai/pesisir, dan kawasan rawa yang mencapai 40 hektar. Kelurahan Kandang merupakan kelurahan yang rentan terhadap bahaya bencana alam, karena berhadapan langsung dengan bibir pantai yang sewaktu-waktu dapat terjadi bahaya seperti tsunami, angin puting beliung, banjir, badai, abrasi dan sebagainya.

Jarak Kelurahan Kandang Mas dengan ibukota kecamatan lebih kurang sejauh 4 Km, dan jarak dari ibukota Bengkulu lebih kurang sejauh 6 Km. Lurah sebagai kepala wilayah kelurahan sekaligus sebagai pembina organisasi kemasyarakatan di kelurahan. Kelurahan Kandang terbagi atas 7 Rukun Warga (RW) dan 31 Rukun Tetangga (RT), dengan luas wilayah sekitar 430 Ha. Topografi wilayah Kelurahan Kandang Mas sebagian besar merupakan dataran rendah, pesisir, dan kawasan rawa yang mencapai 62 hektar. Kelurahan Kandang Mas sama halnya dengan Kelurahan Kandang yaitu merupakan

kelurahan yang rentan terhadap bahaya bencana alam, karena merupakan kawasan pesisir yang sewaktu-waktu dapat terjadi bahaya seperti tsunami, angin puting beliung, banjir, badai, abrasi dan sebagainya.

#### **J. Informan Penelitian**

Pada penelitian ini yang dijadikan informan penelitian sebanyak 5 orang yaitu satu orang karyawan leasing PT. FIF Finance Kota Bengkulu. Dan empat orang orang yang melakukan pemindahan kredit bawah tangan. Adapun informan penelitian dalam peneliti ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.4.**  
**Data Informan Penelitian**

No	Nama	Umur	Ket
1.	Bapak Afandi	35 tahun	Karyawan PT. FIF Bengkulu
2.	Bapak Aswanto	40 tahun	Pelaku Kredit Bawah Tangan
3.	Bapak Harun	50 tahun	Pelaku Kredit Bawah Tangan
4.	Bapak Like Masir	44 tahun	Pelaku Kredit Bawah Tangan
5.	Bapak Suklan	36 tahun	Pelaku Kredit Bawah Tangan

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 5 orang informan. 1 orang informan merupakan salah satu karyawan leasing PT. FIF Kota Bengkulu yang dirasa mengetahui seluruh permasalahan dalam penelitian ini. Sedangkan 4 orang informan merupakan yang melakukan Praktek Pengalihan Kredit sepeda motor di Bawah Tangan.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Praktik Pengalihan Jual Beli Kredit Motor di Bawah Tangan Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Studi Di FIF Group Kota Bengkulu) khususnya Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu**

Pengalihan kredit saat ini merupakan hal yang lumrah bahkan telah terjadi di berbagai tempat, seperti yang terjadi di Kota Kandang Mas, Kawasan Kampung Melayu, Kota Bengkulu. Pengalihan kredit di bawah tangan ini tidak terlepas dari banyak lembaga pembiayaan yang memberikan pembiayaan untuk pembelian kendaraan seperti mobil dan sepeda motor. Tidak hanya itu, budaya masa kini yang semakin berkembang dan sangat persuasif dengan cara seperti itu. Sejak saat itu, berbagai lembaga pembiayaan, khususnya dalam pembiayaan sepeda motor muncul dan berkembang pesat dengan berbagai instrumen dan penawaran yang dapat menarik hati pembeli. Dari dasar permasalahan tersebut, pembeli akhirnya bergegas untuk mengajukan pembiayaan pembelian sepeda motor melalui lembaga leasing, yang kemudian dilakukan cicilan dengan menggunakan sistem kredit.

Namun, ada beberapa pembeli yang mengajukan kredit sepeda motor dengan keadaan belum siap secara finansial, yang seharusnya tidak memaksakan diri untuk melakukan kredit. Dikarenakan masih banyak

kebutuhan lain yang lebih penting. Seperti yang diungkapkan Bapak Afandi yang berprofesi sebagai *sales dealer* sepeda motor di Kota Bengkulu, ia mengatakan,

“Fakta yang terjadi saat ini dikalangan masyarakat, khususnya masyarakat di kota Bengkulu sangat antusias dalam melakukan pembelian sepeda motor secara kredit. Bahkan bisa dibilang belum mampu dalam segi ekonomi, namun tetap tertarik untuk melakukan kredit menggunakan jasa leasing”.<sup>39</sup>

Terlebih lagi, hal-hal ini nantinya akan menjadi permasalahan dalam pembayaran kredit dikemudian hari khususnya di Kelurahan Kandang Mas, Kawasan Kampung Melayu, Kota Bengkulu

#### a. Subjek Jual Beli

##### 1. Pihak Penjual

Berdasarkan kesepakatan kredit sepeda motor dan pengalihan kredit di bawah tangan ini, pihak pertama adalah orang yang pertama kali mengajukan permohonan pembiayaan kredit ke leasing. Kemudian, leasing membeli sepeda motor dan diserahkan kepada yang mengajukan pembiayaan. Setelah dibeli dari dealer, barang tersebut diserahkan kepada yang mengajukan pembiayaan untuk pembelian sepeda motor tersebut. Kemudian, pembeli memiliki wajib membayar kepada leasing secara kredit dengan biaya dan jangka waktu yang disepakati. Orang yang mengajukan pembiayaan sepeda motor tersebut nantinya akan menjual kembali sepeda

motornya yang masih dalam komitmen untuk membayar kredit dengan alasan yang tidak diketahui.

## 2. Pihak Pembeli

Pembeli disini adalah pembeli kedua, yaitu pembeli objek sepeda yang masih dalam ikatan kredit dari *dealer* (pembeli pertama) atau yang membayar cicilan kredit. Pembeli membeli sepeda motor ini dengan menggunakan pembiayaan sebuah leasing, dan pembayaran kredit tersebut mengalami masalah atau terhenti karena sesuatu.

## 3. Pihak Berpiutang

Pihak yang berhutang disini adalah lembaga pembiayaan leasing, karena pihak leasing telah terlebih dahulu membeli obyek sepeda motor kepada dealer dan memberikannya kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan pengadaan obyek sepeda motor tersebut.

### b. Objek Jual Beli

Adapun objek yang dijual namun kreditnya belum tuntas dalam penelitian ini adalah sepeda motor. Jadi barang yang diperjualbelikan di sini pada dasarnya masih milik leasing. Namun sepeda motor tersebut sudah berada di tangan penjual dan di lihat segala spesifikasinya

### c. Akad Jual Beli

Adapun pengalihan kredit sepeda motor di bawah tangan ini dilakukan atas kepercayaan kedua belah pihak saja tanpa adanya bukti tertukus..

Bapak Suprih Aswanto selaku pembeli mengatakan,

“saya jual motor saya yang masih belum lunas kreditnya karena karena saya lagi butuh uang. Saya jual sepeda motor ini kepada teman saya dengan saling percaya aja kalua dia akan membayar sisa kreditnya setiap bulan.”<sup>40</sup>

Aqad jual beli sepeda motor yang masih dalam pembiayaan kredit pada leasing tersebut dilakukan dengan mebayar lunas sepeda motor tersebut pada pihak penjual sesuai dengan patokan harga penjual, kemudian pembeli akan membayarkan sisa kredit sepeda motor tersebut. Hal itu didukung pula oleh Bapak Harun selaku penjual, ia mengatakan,

“motor saya belum lunas kreditnya, tapi saya jual motor itu dengan alas an tertentu. Saya sudah sepakat dengan pembeli motor saya kalua dia akan melanjutkan sisa kreditnya sesuai dengan waktu yang ditentukan”.

#### d. Pelaksanaan Akad

Adapun awal dari transaksi jual beli disini adalah penjual yang mengajukan kredit sepeda motor kepada *leasing*. Dan pembiayaan kredit tersebut mengalami kendala dan tidak mampu untuk terus membayar angsuran kredit. Kemudian penjual menjual sepeda motornya yang masih dalam proses pembayaran kredit tersebut kepada pembeli lain yang nantinya akan membayar harga yang disepakati keduanya dan bersedia melanjutkan kewajiban membayar sisa angsuran kredit yang belum selesai tersebut. Untuk harga jual sepeda motor ini berdasarkan kesepakatan keduanya.

---

<sup>40</sup> Wawancara informan Aswanto, 05 Februari 2021

Namun, permasalahan yang sering terjadi adalah terjadinya keterlambatan pembayaran kredit sehingga pihak *leasing* memberikan surat peringatan. Seperti yang terjadi pada saudara Like Masir yang telah menjual sepeda motor kreditnya ke pembeli lain dan terlambat dalam pembayaran angsuran. Ia mengatakan,

“saya tidak menyangka kalau yang membeli sepeda motor saya tidak membayar sisa kredit motor tersebut. Saya kaget karena pihak *leasing* datang untuk meminta tagihan motor. Ternyata pembayaran kredit motor yang sudah saya jual terbut sudah menunggak 2 bulan”.<sup>41</sup>

Adapun permasalahan lain yang sering terjadi adalah pihak pembeli kedua menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan pihak *leasing*. Seperti yang diutarakan oleh Bapak Afandi selaku karyawan Lembaga pembiayaan *leasing*, mengatakan,

“iya benar....selama saya bekerja di *leasing* sering terjadinya ketrelambatan pembayaran oleh nasabah, bahkan ada yang menjual objek tanpa sepengetahuan kami. Dan ada juga yang menggadaikan barang tersebut sehingga masalahnya jadi tambah rumit. Hal tersebut kami ketahui setelah di telusuri ke lapangan yaitu ke pihak yang melakukan kredit, dan ternyata objek yang dikredit sudah dijual.”<sup>42</sup>

Dalam permasalahan muamalah, umat Islam tidak bisa memisahkan diri dari aturan-aturan yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban berdasarkan suatu kesepakatan. Di dalam hukum Islam, biasa disebut sebagai akad. Akad yaitu proses membuat kesepakatan-kesepakatan dalam memenuhi kebutuhan antara yang bersepakat. Dalam

---

<sup>41</sup> Wawancara informan Like Masir, 07 Februari 2021

<sup>42</sup> Wawancara informan Afandi, Karyawan FIF Kota Bengkulu, 03 Februari



muamalah, akad telah dijelaskan panjang lebar sesuai dengan petunjuk-petunjuk Al-Qur'an dan Sunnah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

*"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad. (Al-Maidah/5:1)*

Mengenai muamalah, umat Islam tidak dapat memisahkan diri dari pedoman yang menjelaskan hak dan kewajiban yang bergantung pada suatu kesepakatan. Dalam hukum Islam, disebut aqad. Oleh karena itu dalam tindakan jual beli, diharuskan untuk memenuhi rukun dan syarat jual beli sesuai dengan ajaran Islam. Pada penelitian ini, akan dibahas praktek pengalihan kredit di bawah tangan di Kota Bengkulu..

Jual beli akan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan dalam Islam. Salah satu rukun jual beli adalah subjek jual beli (*'aqidayn*). Dalam penelitian ini yang dijadikan subjek adalah jual beli motor kredit dengan pengalihan kredit di Bawah Tangan dengan keadaan penjual dan pembeli yang telah baligh dan cakap dalam melaksanakan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan terhadap tindakan pengalihan kredit di bawah tangan di Kota Bengkulu khususnya di Kelurahan Kandang Mas, terdapatnya penjual dan pembeli yang telah memenuhi syarat untuk melakukan jual beli menurut hukum Islam. Persyaratan tersebut antara lain dapat membedakan objek atau barang mana yang layak dan yang tidak layak. Berdasarkan landasan tersebut maka jual

beli tidak sah apabila dilakukan oleh orang yang belum baligh berakal atau bisa dikatakan masih anak-anak, orang gila atau orang bodoh karena mereka tidak bisa dalam mengendalikan harta.

Sebelum melakukan kredit sepeda motor sesuai dengan pembahasan penelitian ini, dianalisa bahwa pembeli telah melakukan pertimbangan-pertimbangan terlebih dahulu teradap konsekuensi yang akan dihadapi, misalnya pembayaran macet dikemudian. Jadi dalam hal ini pembeli telah menggunakan akal pikirannya untuk melakukan ransaksi jual beli

Syarat selanjutnya adalah jual beli dilakukan atas dasar kerelaan dengan kehendak sendiri, maksudnya dalam melakukan transaksi jual beli kedua belah pihak tidak ada unsur paksaan dari pihak lain (*'an taradin*).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا ءِمۡنَ ءَٰمِنِكُمۡ بِيۡ ءَنۡكُمۡ بِٱلۡءَبۡطِ ۖ ءِلَّا ءَن تَكُونۡنَ تَجۡرِبَةً  
عَن تَرَاضٍ مِّنكُمۡ ۚ وَلَا تَقۡتُلُوا ءَنفُسَكُمۡ ۚ ءِنَّ ءللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمًا ۙ ۲۹

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu””. QS. An-Nisa : 29*

Kemudian syarat jual beli harus dilakukan atas dasar kehendak sendiri, dan kedua belah pihak tidak ada unsur paksaan dari pihak lain (*'an taradin*). Dalam hal ini berdasarakan hasil penelitian yang dilakukan bahwa pengalihan kredit di Bawah Tangan di Kota Bengkulu, telah dilakukan atas dasar kerelaan dari masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan,

bahkan sistem yang dilakukan antara penjual dan pembeli menggunakan kepercayaan satu sama lain.

Selanjutnya rukun dalam jual beli adalah adanya *sighat*, yaitu kesepakatan dalam bentuk *ijab* dan *qabul* yaitu yang mana pihak penjual dengan rela menjual barangnya kepada pembeli dengan kesepatan yang dilakukan dengan lisan maupun tulisan ataupun dengan perwakilan sesuai hukum. Dalam pengalihan kredit dibawah tangan ini *ijab* dan *qabul* dilakukan dengan cara pembeli dan penjual bertemu secara langsung. Penjual dan pembeli (*'aqidayn*) berhadapan langsung untuk melakukan akad.

Adapun rukun yang terakhir adalah adanya objek yang diperjual beli (*ma'qud 'alaih*). Dalam hal ini objek yang diperjualbelikan adalah sepeda motor yang masih dalam kondisi kredit. Karena jual beli motor kredit dengan pengalihan kredit di Bawah Tangan di Kota Bengkulu ini merupakan jual beli dengan pertukaran barang dengan uang, maka objeknya adalah barang yang dijual, dan uang sebagai pengganti. Agar jual beli dianggap sah, maka harus memenuhi syarat, yaitu objek diperjual belikan antara lain pertama, barangnya halal dan bersih dan bukan benda yang tergolong najis atau yang diharamkan. Begitupun objek dalam penelitian ini berupa sepeda motor yang tidak termasuk barang yang tergolong najis atau haram.

Syarat kedua, objek yang diperjualbelikan bermanfaat dan berguna sesuai ketentuan hukum agama, dan tidak bertentangan dengan

norma-norma agama yang ada. Dalam hal ini penulis melihat bahwa objek penelitian berupa sepeda motor merupakan barang yang bermanfaat dan penggunaannya tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Kemudian syarat ketiga, objek dapat diserahkan. Maksudnya penjual dapat memberikan barang yang dijadikan objek jual beli sesuai dengan bentuk yang sudah disepakati.

Syarat keempat, barang yang akan diperjualbelikan ada wujudnya. Karena barang yang belum ada di tangan dilarang dan diragukan tentang keadaan fisik objek tersebut karena bisa jadi sudah rusak atau tidak dapat digunakan. Berdasarkan penelitian ini barang yang diperjualbelikan ada wujudnya yaitu berupa sepeda motor kredit yang pada saat akad sudah ada di tangan penjual.

Kemudian syarat kelima, barang yang ada dalam proses akad tersebut harus diketahui oleh para penjual dan pembeli baik *dhat* bentuk, kadar (ukuran), dan harganya. Apabila dalam suatu akad jual beli terdapat ketidakpastian bisa dikatakan tidak sah, jika terdapat unsur ketidakpastian *gharar* atau ketidakpastian. Dalam hal ini, objek yang berupa sepeda motor tersebut telah sesuai syariat karena keadaan fisik objek telah dilihat langsung oleh pembeli serta diketahui langsung kelebihan dan kekurangannya.

Dan syarat keenam dalam akad jual beli adalah bahwa objek jual beli merupakan milik orang yang melakukan akad tersebut. Namun dalam hal ini sepeda motor yang diperjualbelikan tersebut masih milik resmi dari

lembaga pembiayaan *leasing*. Karena pihak penjual masih dalam pembayaran secara kredit terhadap sepeda motor tersebut. Dalam hal ini penulis berpandangan bahwa ada salah satu syarat yang belum terpenuhi sesuai hukum Islam yang membuat transaksi jual beli ini tidak sah menurut tinjauan hukum Islam karena objeknya belum sepenuhnya milik penjual.

Kemudian dari segi *ma'qud 'alaih* atau objek jual belinya, dapat dilihat bahwa sebagian syarat-syarat hukum Islam telah terpenuhi dalam praktek jual beli motor kredit dengan Pengalihan Kredit di Bawah Tangan di Kota Bengkulu, akan tetapi terdapat suatu hal yang tidak memenuhi syarat hukum Islam yaitu objek jual belinya bukan milik penuh pihak penjual, maka dari itu akad jual beli tersebut dianggap tidak sah menurut hukum Islam karena akad tersebut tanpa sepengetahuan dari pihak lembaga pembiayaan *leasing* yang masih sebagai pemilik resmi objek sepeda motor yang diperjualbelikan.

**B. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Transaksi Pengalihan Jual Beli Kredit Motor di Bawah Tangan Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Studi Di FIF Group Kota Bengkulu) khususnya Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu**

Transaksi jual beli motor kredit dengan pengalihan kredit di bawah tangan di lapangan telah terbukti dan banyak terjadi kasus di beberapa tempat dan lembaga pembiayaan *leasing* mengenai perjalanan transaksi yang tidak

hanya berhenti setelah dilakukannya jual beli saja, namun ikatan transaksi masih berlanjut ketika pihak pembeli masih harus melaksanakan kewajibannya yaitu membayar kekurangan pembayaran angsuran atas pengalihan pembayaran kredit sepeda motor yang masih atas nama penjual kepada pihak lembaga pembiayaan *leasing*. Hal itu tak lepas dari suatu transaksi yang dilakukan pihak penjual dan pembeli atas sistem kepercayaan tanpa adanya perjanjian tertulis serta kewajiban mengurus secara prosedural pengalihan kredit di bawah tangan sepeda motor kredit tersebut ke kantor lembaga pembiayaan *leasing* yang bersangkutan.

Di satu sisi transaksi atas sistem kepercayaan sangat memiliki nilai positif dalam hal rasa kekeluargaan. Namun, hal ini berbeda ketika transaksi terjadi tidak antara seorang dengan seorang yang lain yang tidak memiliki ikatan erat dan kepercayaan yang kuat. Karena jual beli sepeda motor kredit dengan pengalihan pembayaran ini biasanya dilakukan antar keluarga, sahabat ataupun kerabat yang telah lama berinteraksi sehingga diantara keduanya dapat saling percaya dan dipercaya. Berawal dari transaksi yang dilakukan tanpa adanya perjanjian hitam di atas putih dan pengurusan secara prosedural ke lembaga pembiayaan *leasing* terkait ini menimbulkan suatu masalah di kemudian hari. Kasus-kasus ini bahkan sampai ke tingkat sengketa ini telah terjadi di beberapa tempat dan lembaga pembiayaan *leasing*. Salah satunya yang terjadi di Kota Bengkulu yaitu ketika transaksi yang dilakukan atas nama Bapak Sudirman yang kemudian pembayaran sepeda motor kreditnya dijual dan dialihkan ke pembeli lain yang ternyata pada perjalanan

kewajiban pembayaran angsuran tidak sesuai perjanjian yang disepakati, yaitu pembeli melakukan wanprestasi seperti pembayaran yang sering terlambat bahkan sampai dikirimkannya surat peringatan oleh pihak lembaga pembiayaan *leasing* kepadanya. Tak hanya itu, di Kelurahan Kandang Mas Kota Bengkulu bahkan terjadi kasus sengketa yang melibatkan seorang nasabah/pembeli kedua yang tidak melakukan kewajiban pembayaran kredit sepeda motor, bahkan objek sepeda motor digadaikan dan digelapkannya.

Beberapa hal kasus dan wanprestasi di atas hanya sebagian kecil contoh yang telah terjadi di kehidupan sehari-hari di sekitar kita, karena telah bukan menjadi rahasia umum lagi kasus-kasus dan wanprestasi mengenai hal transaksi pembayaran dan pengalihan pembayaran yang melibatkan lembaga pembiayaan *leasing* yang kian lama kian menjamur dan berkemajuan pesat menjadi fenomena yang umum. Hal itu senada dengan yang diutarakan Khairandy bahwa wanprestasi debitur dapat berupa:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya. Dalam hal ini adalah kewajiban pembayaran angsuran kredit.
- b. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
- c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat. Dalam hal ini adalah keterlambatan pembayaran yang telah ditentukan dan disepakati waktunya.

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Dalam hal ini adalah dilakukan dengan cara objek sepeda motor kredit digadaikan bahkan digelapkan oleh debitur.<sup>43</sup>

Pada bab ini, penulis akan memaparkan hal-hal mengenai cara menyikapi dan menanggulangi kasus-kasus yang terjadi dalam transaksi pengalihan Kredit di Bawah Tangan. Paparan ini dapat diutarakan penulis melalui dasar landasan teori dan observasi/wawancara langsung di lapangan kepada pihak-pihak yang terkait serta berkompeten dalam bidang ini.

Pertama, secara hukum Islam dan aturannya, menawari suatu cara yaitu dengan praktik *kafalah* (pengalihan utang), khususnya adalah *kafalah bi al-mal* yaitu jaminan pembayaran barang atau pelunasan hutang. Pembeli sepeda motor pertama kepada pihak lembaga pembiayaan *leasing* apabila di tengah jalan kewajiban pembayaran angsuran kredit sepeda motor merasa keberatan atau membutuhkan uang, maka pengajuan *kafalah* kepada perseorangan atau lembaga perbankan dapat menjadi solusi. Sehingga ada penjamin bagi pembeli sepeda motor kredit tersebut dan tidak terpaksa berhenti, menjual ataupun mengalihkan kewajiban atas angsuran pembayarannya kepada pihak lembaga pembiayaan *leasing*.

Kedua, penulis akan memaparkan hasil dari observasi dan wawancara lapangan secara langsung mengenai cara menanggulangi dan mengantisipasi agar tidak terjadinya jual beli sepeda motor kredit dengan pengalihan Kredit di Bawah Tangan atau objek sepeda motor yang masih dalam kewajiban

---

<sup>43</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), 282



pembayaran angsuran kepada pihak lembaga pembiayaan *leasing*. Sebenarnya ada beberapa instrumen atau cara yang dapat dilakukan agar seorang yang mengajukan pembiayaan ini tidak terpaksa menjual sepeda motor kreditnya ketika tidak mampu melanjutkan kewajiban pembayaran angsuran ataupun pada saat itu membutuhkan uang untuk hal keperluan yang lain.

Selain dengan cara kafalah yang ditawarkan oleh hukum Islam seperti di pembahasan sebelumnya. Instrumen yang disediakan oleh pihak lembaga pembiayaan *leasing* yang legal dan berkekuatan hukum, antara lain: *Restructuring, Rescheduling, take over*, pindah sistem dan over kredit.

Bapak Fandi mengutarakan,““Memang benar ada berbagai cara yang bisa dilakukan untuk penyelamatan kredit bermasalah atau mendekati itu lebih enak. Tidak berbeda jauh dari cara-cara di perbankan meliputi *restructuring, rescheduling, take over*, pindah sistem maupun over kredit. Hal-hal tersebut yang dilakukan di *leasing*<sup>44</sup>. *Restructuring* atau restrukturisasi kredit, „“Dengan cara mengurangi biaya angsuran awal menjadi lebih rendah namun dengan tenor waktu yang sama sesuai perjanjian awal.““ Jelas Bapak Fandi.

Dengan kata lain restrukturisasi kredit ini menambah tahun lamanya jangka waktu pembayaran angsuran yang telah berjalan namun dengan biaya angsurannya dikurangi lebih rendah sehingga menjadi lebih ringan bagi seorang yang memiliki kewajiban membayar angsuran kreditnya. Cara ini terjadi apabila kedua belah pihak yaitu pihak lembaga pembiayaan *leasing* yang menawarkan dengan pihak pembeli yang juga dapat mengajukan permohonan restrukturisasi tersebut. Dan cara ini terjadi setelah kedua belah

---

<sup>44</sup> Afandi (Agen Leasing FIF Bengkulu), Wawancara 03 Februari 2021

pihak bernegosiasi dan menghasilkan kesepakatan. *Restructuring* atau restrukturisasi kredit disini juga bukan hal umum dalam dunia perbankan. Restrukturisasi ini biasanya dilakukan antara lain melalui: penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, penambahan fasilitas kredit dan konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara (dalam pengajuan pembiayaan modal usaha dan sebagainya).

Namun, dalam pengajuan restrukturisasi ini tidak serta merta semua nasabah/debitur bisa mengajukan dan dikabulkan begitu saja, tetapi ada kriteria dan syarat-syarat tertentu dari pihak lembaga pembiayaan *leasing* atau lembaga perbankan. Yaitu seperti nasabah/debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok atau bunga kredit dan nasabah/debitur memiliki prospek usaha yang baik serta mampu memenuhi kewajibannya setelah kredit direstrukturisasi.

Selanjutnya adalah *rescheduling* atau penjadwalan kredit kembali. Hampir sama dengan restrukturisasi, *rescheduling* disini juga merupakan upaya penyelamatan atau penyelesaian kredit bermasalah (kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga kredit) yang dilakukan dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit atau memperpanjang *grace period*. Tetapi *re-scheduling* ini memiliki beberapa syarat tambahan di dalamnya yang harus dipenuhi, bahkan *re-scheduling* dapat dilakukannya survey ulang oleh pihak lembaga pembiayaan *leasing* terhadap nasabahnya. Selanjutnya ada cara yang disebut dengan *take over* kredit. *Take over* kredit ini

merupakan instrumen menyelesaikan kredit bermasalah dengan cara pemindahan utang dari satu lembaga ke lembaga yang lainnya, dari satu bank ke bank lainnya atau disini bisa dari satu lembaga pembiayaan leasing yang satu ke lembaga pembiayaan leasing yang lainnya. Hal ini dilakukan dengan harapan dan tujuan dapat mendapatkan biaya angsuran atau bunga yang lebih rendah.

Instrumen selanjutnya adalah pindah sistem kredit, sistem ini cocok bagi seorang atau pengusaha yang memiliki penghasilan musiman seperti petani, pekebun, peternak dan sebagainya. Karena instrumen pindah sistem kredit ini merubah dari kewajiban pembayaran angsuran per bulan menjadi pembayaran angsuran per 4 bulan sekali atau musiman. Namun disini berbeda dengan sistem pembayaran angsuran musiman yang diterapkan di lembaga perbankan, yaitu pada angsuran pembayaran musiman di lembaga perbankan pembayaran musimannya dilakukan di akhir bulan ke-4. Sedangkan di lembaga pembiayaan *leasing* disini pembayaran angsuran musiman dibayarkan di awal.

Dan instrumen terakhir dan yang seharusnya dilakukan apabila dengan terpaksa seorang tidak dapat atau tidak melanjutkan kewajiban pembayaran angsuran kredit sepeda motor ke lembaga pembiayaan *leasing* yaitu dengan cara *over kredit*. *Over kredit* adalah proses pemindahan kepemilikan kendaraan bermotor yang masih dalam masa kewajiban kredit atau pembayaran angsuran, dari satu lembaga pembiayaan atau perseorangan kepada orang atau pihak lain. Dalam transaksi *over kredit* ini ada beberapa

strategi yang layak dipertimbangkan dan dijalankan agar transaksi lancar serta relatif bebas resiko di waktu sekarang dan waktu yang akan datang. Yaitu antara lain:

- a. Pastikan pihak penjual dan pembeli (penerima) *over kredit* berkomitmen kuat untuk hubungan kerja sama yang baik.
- b. Pastikan kondisi obyek yang akan di-*overkreditkan* dalam kondisi baik atau sesuai yang dipaparkan oleh pihak penjual tanpa ada sedikitpun hal yang ditutup-tutupi.
- c. Penjual dan pembeli sama-sama datang ke kantor lembaga pembiayaan *leasing* dan memenuhi segala prosedur yang diterapkan di lembaga tersebut. Karena proses *over kredit* yang dilakukan tanpa campur tangan pihak lembaga pembiayaan *leasing* secara prosedural dan hukum sangat beresiko dan berpotensi besar menimbulkan masalah di masa yang akan datang. Seperti sebuah masalah yang penulis teliti dan diangkat dalam skripsi ini.
- d. *Over kredit* untuk mendapatkan dana segar yang dibutuhkan harus dilakukan pengecekan dan negosiasi dalam penentuan harga serta semua hal yang terkait akan transaksi ini.
- e. Membuat kontrak hukum perjanjian pembayaran.
- f. Poin terakhir ini merupakan yang terpenting sehingga diharuskan semua pihak untuk memenuhi prosedur dan kebijakan yang telah ditentukan oleh pihak lembaga pembiayaan *leasing* yang telah legal dan memiliki kekuatan hukum. Hal itu antara lain:

1. Menyetorkan berkas dan data-data persyaratan yang valid. (KTP, Kartu Keluarga, rekening, slip gaji atau penghasilan dan lain sebagainya).
2. Dilakukan secara resmi dan berkekuatan hukum.
3. Memenuhi persyaratan lain sesuai yang ditentukan oleh pihak lembaga pembiayaan *leasing*. Karena satu lembaga dan lembaga lainnya memiliki perbedaan dalam kebijakannya.
4. Melewati tahapan negosiasi antar semua pihak dan yang akhirnya menghasilkan kesepakatan.
5. Menyelesaikan administrasi pengambilalihan kredit.

Berbeda dengan jika kasus yang sudah memasuki tahap lanjut seperti objek tidak ada, digadaikan, dijual kembali atau bahkan digelapkan tanpa sepengetahuan pihak lembaga pembiayaan *leasing*. Maka pihak lembaga pembiayaan *leasing* mengirimkan surat somasi *lawyer* dengan ketentuan dua kali juga seperti surat peringatan yaitu somasi *lawyer* 1 dan 2. Jika cara tersebut tidak membuahkan hasil juga maka pihak lembaga pembiayaan *leasing* menempuh jalan penyelesaian dengan menyerahkan masalah kepada pihak kepolisian. Karena berawal dari perjanjian perdata antara pembeli dan pihak Lembaga pembiayaan *leasing* terjadi penggelapan dan sebagainya, maka kasusnya berubah menjadi kasus pidana dan dapat ditindak secara hukum oleh pihak yang berwajib. Seperti pernyataan Bapak Fandi,,

“Secara prosedural pihak *leasing* memberi surat peringatan terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan selanjutnya. Selain itu jika ada kasus

pidana maka kami juga mengirim somasi lawyer resmi dan jika tidak diindahkan maka pihak kepolisian menjadi jalan terakhir penyelesaiannya”<sup>45</sup>.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, pengalihan kredit seperti yang terjadi di Kota Kandang Mas, Kawasan Kampung Melayu, Kota Bengkulu terjadi karena adanya tawaran kredit yang menggiurkan dari Lembaga-lembaga pembiayaan leasing sehingga pembeli tertarik melakukan pembelian motor secara kredit tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu kebutuhan yang sesungguhnya belum mampu untuk melakukan pembelian kredit karena masih banyak kebutuhan pokok lainnya yang belum terpenuhi. Sehingga terjadinya kemacetan pembayaran angsuran kredit. Berawal dari permasalahan tersebut, pelaku kredit terpaksa menjual sepeda motor tersebut ke pihak kedua meskipun masih dalam keadaan pembiayaan atau belum lunas dengan harga yang disepakati bersama. Penjualan tersebut dilakukan dengan kesepakatan saja, bahwasanya pihak kedua akan membayar angsuran kredit pihak pertama setiap bulannya sesuai nominal yang dibayarkan pihak pertama. Namun, permasalahan terjadi ketika pihak kedua tidak membayarkan angsuran, sehingga pihak pertama ditagih oleh pihak leasing, bahkan terjadi penggelapan seperti motor yang dibeli digadaikan oleh pihak kedua. Hal-hal inilah yang menjadi permasalahan dalam pembayaran kredit dikemudian hari khususnya di Kelurahan Kandang Mas, Kawasan Kampung Melayu, Kota Bengkulu

---

<sup>45</sup> Afandi (Karyawan dan Agen PT. FIF Bengkulu), Wawancara, 03 Februari 2021.

Jika dilihat dari perspektif hukum ekonomi Syariah, yang menjadi rukun dan syarat jual beli adalah aqad. Dari penelitian yang dilakukan dapat dikatakan bahwasanya disini terdapatnya aqad yang syah dengan adanya penjual dan pembeli yang telah memenuhi syarat untuk melakukan jual beli menurut hukum Islam. Kemudian syarat yang telah dipenuhi dalam transaksi ini adalah kegiatan jual beli dilakukan atas dasar kerelaan dengan kehendak sendiri, maksudnya dalam melakukan transaksi jual beli kedua belah pihak tidak ada unsur paksaan dari pihak lain. Dan rukun dalam jual beli adalah adanya *sighat*, yang mana pihak penjual dengan rela menjual barangnya kepada pembeli dengan kesepatan yang dilakukan dengan lisan maupun tulisan ataupun dengan perwakilan sesuai hukum. Dalam pengalihan kredit dibawah tangan ini *ijab* dan *qabul* dilakukan dengan cara pembeli dan penjual bertemu secara langsung. Penjual dan pembeli (*'aqidayn*) berhadapan langsung untuk melakukan akad. Kemudian adanya objek yang diperjual beli merupakan salah satu syarat yang terpenuhi dalam jual beli ini. Dalam hal ini objek yang diperjualbelikan adalah sepeda motor namun masih dalam kondisi kredit dan masih milik resmi dari lembaga pembiayaan *leasing*. Karena pihak penjual masih dalam pembayaran secara kredit terhadap sepeda motor tersebut. Dalam hal ini penulis berpandangan bahwa ada salah satu syarat yang belum terpenuhi sesuai hukum Islam yang membuat transaksi jual beli ini tidak sah menurut tinjauan hukum Islam karena objeknya belum sepenuhnya milik penjual. Maka dari itu akad jual beli tersebut dianggap tidak sah menurut hukum Islam karena

akad tersebut tanpa sepengetahuan dari pihak lembaga pembiayaan *leasing* yang masih sebagai pemilik resmi objek sepeda motor yang diperjualbelikan. Adapun cara menyikapi dan menanggulangi kasus-kasus yang terjadi dalam transaksi pengalihan Kredit di Bawah Tangan ini dapat diatasi dengan cara dengan praktik *kafalah* (pengalihan utang), khususnya adalah *kafalah bi al-mal* yaitu jaminan pembayaran barang atau pelunasan hutang. Sehingga ada penjamin bagi pembeli sepeda motor kredit tersebut dan tidak terpaksa berhenti, menjual ataupun mengalihkan kewajiban atas angsuran pembayarannya kepada pihak lembaga pembiayaan *leasing*. Kemudian cara yang dilakukan yaitu *Restructuring* yaitu menambah tahun lamanya jangka waktu pembayaran angsuran yang telah berjalan namun dengan biaya angsurannya dikurangi lebih rendah sehingga menjadi lebih ringan bagi seorang yang memiliki kewajiban membayar angsuran kreditnya.

Selanjutnya adalah *rescheduling* atau penjadwalan kredit kembali. Hampir sama dengan restrukturisasi, *rescheduling* disini juga merupakan upaya penyelamatan atau penyelesaian kredit bermasalah (kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga kredit) yang dilakukan dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit atau memperpanjang *grace period*. Tetapi *re-scheduling* ini memiliki beberapa syarat tambahan di dalamnya yang harus dipenuhi, bahkan *re-scheduling* dapat dilakukannya survey ulang oleh pihak lembaga pembiayaan *leasing* terhadap nasabahnya.

Selanjutnya ada cara yang disebut dengan *take over* kredit. *Take over* kredit ini merupakan instrumen menyelesaikan kredit bermasalah dengan cara



pemindahan utang dari satu lembaga ke lembaga yang lainnya, dari satu bank ke bank lainnya atau disini bisa dari satu lembaga pembiayaan leasing yang satu ke lembaga pembiayaan leasing yang lainnya. Hal ini dilakukan dengan harapan dan tujuan dapat mendapatkan biaya angsuran atau bunga yang lebih rendah.

Kemudian cara selanjutnya yaitu melakukan pindah sistem kredit, sistem ini cocok bagi seorang atau pengusaha yang memiliki penghasilan musiman seperti petani, pekebun, peternak dan sebagainya. Karena instrumen pindah sistem kredit ini merubah dari kewajiban pembayaran angsuran per bulan menjadi pembayaran angsuran per 4 bulan sekali atau musiman. Dan kemudian dengan cara *over kredit*, yaitu proses pemindahan kepemilikan kendaraan bermotor yang masih dalam masa kewajiban kredit atau pembayaran angsuran, dari satu lembaga pembiayaan atau perseorangan kepada orang atau pihak lain.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pengalihan jual beli kredit motor di bawah tangan menurut hukum Ekonomi Syariah (Studi Studi Di FIF Group Kota Bengkulu) khususnya Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu tersebut telah memenuhi sebagian rukun dan syarat-syarat jual beli menurut hukum Islam. Rukun jual beli yang berupa adanya '*aqidayn*' (subjek jual beli), sighthat (akad atau kesepakatan) dan *ma'qud 'alaih* (objek jual beli) telah terpenuhi. Namun di poin rukun *ma'qud 'alaih* (objek jual beli) memang telah terpenuhi sebagian syarat-syarat sesuai hukum Islam, akan tetapi terdapat suatu hal yang tidak sesuai syarat yaitu objek jual belinya bukan atau belum menjadi milik penuh pihak penjual. Maka dari itu pengalihan kredit di bawah tangan tersebut dianggap tidak sah menurut hukum Islam jika pengalihan kredit yang dilaksanakan tanpa sepengetahuan dari pihak lembaga pembiayaan *leasing* yang disini masih sebagai pemilik resmi objek sepeda motor kredit yang diperjualbelikan.
2. Adapun upaya hukum yang dapat dilakukan jika terjadi wanprestasi dalam transaksi pengalihan kredit di bawah tangan di kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu adalah *Kafalah* (pengalihan utang), khususnya adalah *kafalah bi al-mal* yaitu jaminan pembayaran barang atau pelunasan hutang, *restructuring* yaitu menambah tahun lamanya jangka waktu pembayaran angsuran yang telah

berjalan namun dengan biaya angsurannya dikurangi lebih rendah sehingga menjadi lebih ringan bagi seorang yang memiliki kewajiban membayar angsuran kreditnya. Kemudian dengan cara *rescheduling* atau penjadwalan kredit kembali. Dan *take over* kredit, pindah sistem kredit, serta *over kredit* dengan pembiayaan atau perseorangan kepada orang atau pihak lain.

## **B. Saran**

Sebagai akhir dari penelitian dan penulisan skripsi ini, maka penulis ingin memberikan saran-saran dengan harapan agar kesejahteraan masyarakat lancar, aman, dan sesuai hukum Islam dalam kegiatan bermuamalah serta senantiasa mendapat ridha Allah SWT. Antara lain sebagai berikut :

1. Diharapkan dalam pengalihan kredit di bawah tangan di Kelurahan Kandang Mas Bengkulu khususnya dan masyarakat pada umumnya, pihak penjual benar-benar memperhatikan rukun dan syarat jual beli secara hukum Islam, khususnya disini mengenai syarat kepemilikan penuh. Sehingga secara hukum Islam hukum jual beli tersebut sah.
2. Diharapkan pihak penjual dan pembeli memiliki komitmen untuk berhubungan kerja sama yang baik dan memenuhi segala persyaratan prosedural yang berkekuatan hukum dan sesuai kebijakan lembaga terkait. Hal ini semata-mata agar transaksi lancar, aman, dan terhindar dari masalah yang akan muncul di masa yang akan datang.
3. Diharapkan sebaiknya seorang debitur/nasabah yang memiliki kewajiban pembayaran kredit sepeda motor apabila tidak mampu melaksanakan

kewajibannya untuk memilih solusi dengan beberapa cara yaitu pengajuan kafalah, *restructuring*, *rescheduling*, *take over*, pindah sistem, *over kredit* dan sebagainya yang dirasa dapat meringankan beban debitur/nasabah.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdul Aziz Muhammad Azzam . 2010. Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak). Jakarta: AMZAH.
- Abdulah, Ru''fah. 2022. Fikih Muamalah, Bogor: Ghalia Indonesia
- Abdurrahman, Syekh as-Sa''di. Dkk. 2000. Panduan Praktis Bisnis Syariah, Jakarta : Gema Insani
- Al-Hafizh bin Hajar, dkk. 2001. Darul ahya Al-Kitab Al-Arabiyah, Bandung: CV. Alma''arif
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad. Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan Empat Madzhab. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014.
- Damanuri, Aji. Metodologi Penelitian Muamalah. Ponorogo: STAIN PO Press, 2010.
- Departemen Agama RI. Mushaf Al-Kamil: Al-Qur''an dan Terjemahannya. Jakarta: CV. Darus Sunah, 2002.
- Djamil, Fathurrahman. Hukum Ekonomi Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2015. Pengantar Fiqh Muamalah, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Frianto Pandia. 2005. Lembaga Keuangan, Jakarta: Rineka Cipta
- Gemala Dewi. 2006. Hukum Perikatan Islam di Indonesia. Jakarta: cetakan ke 2,. Kencana Prenada
- Hartono, Sri rejeki. 2010. Paramita praningtyas. Fahimah, Kamus Hukum Ekonomi, Bogor : Ghalia Indonesia
- Hasibuan, Malayu S.P. 2015. Dasar-dasar Perbankan, Jakarta : PT Bumi Aksara

- Hasibuan, Malayu S.P..2005. Dasar-Dasar Perbankan, Jakarta : bumi aksara
- Hidayat, Enang. Fiqh Jual Beli. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.
- Husaain, Taqiyudin Aby Bakrin Muhammad Al. 2002. Kifayatul Akhyar, Juz II, Bandung: CV. Alma`arif
- Ismail. 2010. Manajemen Perbankan : dari teori menuju aplikasi, Jakarta : Kencana Persada Media
- Johannes Ibrahim, 2004. Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Dalam Hukum. Bandung: Positif. CV, Utomo
- Kasmir. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Lubis, Suhrawardi K. Hukum Ekonomi Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Mahali, Ahmad Mudzab. 2004. Hadist-hadist Muttafaq`Alaih Bagian Munakahat dan Muamalat, Jakarta : Kencana
- Malibari, Zainuddin. 1994. Fathul Mu`in”, Bandung: Sinar Baru Algensindo
- Mardani. 2012. Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah, Jakarta: Prenadamedia Grup
- Moeleong, Lexy. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 1995.
- Muhammad. Aspek Hukum Dalam Muamalat. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Mustofa, Imam. 2016. Fiqh Muamalah Kontemporer, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Rivai, Veithzal. Islamic Marketing. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Samiaji Sarosa. 2012. Penelitian Kualitatif, Jakarta: PT. Indeks

- Sarosa, Samiaji. Penelitian Kualitatif Dasar-dasar . Jakarta: PT. Indeks, 2012.
- Shiddiqy, Teungku Muhammad Hasbi Ash. 1995. Tafsir Al-Qur`anul Majid An Nur, Semarang : PT Pustaka Rizki Putra
- Suhendi, Hendi. 2010. Fiqh Muamalah, Jakarta: Rajawali Pers
- Suhendi, Hendi. 2014. Fiqh Muamalah, Jakarta: Rajawali
- Suwandi, Basrofi. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet.
- Toha Andiko, Suansar Khatib, Romi Adetio Setiawan, Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Samudra Biru,2018), h. 69
- Wahbah Az-Zuhaili, 2007. Fiqh Islam wa Adillatuhu, terj. Fiqh Islam, Gema Insani, Depok: Ghalia Indonesia
- Ya`qub, Hamzah. Kode Etik Dagang Menurut Islam. Bandung: CV. Diponegoro,1992.
- Zuhaili, Wahbah Az. 2011. Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5, Jakarta : Gema Insani

## **B. JURNAL**

- Mustofa, Hanan. 2017. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Gadai Motor Kredit. Skripsi Jurusan Syari`ah dan Ekonomi Islam STAIN Ponorogo.
- Sup, Devid Frastiawan Amir. 2015. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cessie (Pengalihan Piutang Atas Nama). Skripsi Jurusan Syari`ah dan Ekonomi Islam STAIN Ponorogo.

## **C. LINK**

<https://bengkulukota.bps.go.id/>